

**LITERASI DAN INKLUSI ZAKAT PADA MASYARAKAT
BANGKALAN (STUDI PADA BAZNAS BANGKALAN)**

SKRIPSI

Oleh :
SYAIFUL ANWAR
NIM : G95217066



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
SURABAYA**

2022

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Syaiful Anwar
NIM : G95217066
Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Manajemen Zakat
dan Wakaf
Judul Skripsi : Literasi Dan Inklusi Zakat Pada Masyarakat
Bangkalan (Studi pada BAZNAS Bangkalan)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 14 Februari 2022

Saya yang menyatakan,



Syaiful Anwar

NIM. G95217066

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Syaiful Anwar NIM. G95217066 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 14 Februari 2022

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized letters and a long horizontal stroke at the bottom.

Dr. Lilik Rahmawati, MEI
NIP. 198106062009012008

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Syaiful Anwar NIM. G95217066 ini telah dipertahankan di depan sidang Munaqasah Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Kamis, tanggal 31 Maret 2022 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Manajemen Zakat dan Wakaf.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,



Lilik Rahmawati, S.Si., M.El
NIP. 198106062009012008

Penguji II,



M. Maulana Asegaf, Lc., M.H.I
NIP. 198709042019031005

Penguji III,



Saoki, SHI, MHI
NIP. 197404042007101004

Penguji IV,



Basar Dikuraisyin, M.H
NIP. 198811292019031009

Surabaya, 13 April 2022

Menegaskan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Dekan,




Dr. H. Ali Arifin, MM
NIP. 196212141993031002



KEMENTRIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail:
perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : SYAIFUL ANWAR
NIM : G95217066
Fakultas/Jurusan : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM/MANAJEMEN
ZAKAT DAN WAKAF
E-mail address : sipolanwar1@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

LITERASI DAN INKLUSI ZAKAT PADA MASYARAKAT BANGKALAN


(STUDI PADA BAZNAS BANGKALAN)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 13 April 2022
Penulis


(Syaiful Anwar)

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Literasi dan Inklusi Zakat Pada Masyarakat Bangkalan (Studi Pada Baznas Bangkalan)” merupakan penelitian yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana implementasi literasi zakat yang dilakukan BAZNAS di Kabupaten Bangkalan dan bagaimana kontribusi literasi zakat pada inklusi membayar zakat bagi masyarakat Bangkalan.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara langsung terhadap pengurus BAZNAS Kabupaten Bangkalan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi literasi zakat yang dilakukan BAZNAS di Kabupaten Bangkalan ialah melakukan kerjasama dengan berbagai perusahaan dan instansi pemerintah agar mendapatkan izin dalam melakukan literasi dan inklusi zakat kepada para pegawai. Pihak BAZNAS di Kabupaten Bangkalan masih belum melakukan literasi kepada masyarakat pedesaan yang notabennya para petani dan pedagang yang sudah memiliki kewajiban berzakat. Hal ini disebabkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat masih kurang, masyarakat lebih dominan untuk melakukan penyaluran zakat sendiri kepada para mustahiq. Penyampaian literasi zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Bangkalan ialah pemberian pengetahuan mengenai pengelolaan zakat, memberikan informasi untuk selalu mencatat kebutuhan sehari-hari dan mencatat dana yang akan disalurkan, memberikan kepercayaan terhadap donatur dengan cara menjaga amanah, jujur, transparan dan profesional. Kontribusi literasi zakat pada inklusi membayar zakat bagi masyarakat Bangkalan adalah sebelum adanya literasi tingkat kesadaran muzakki 30% dalam membayar zakat, namun setelah dilakukan literasi zakat tingkat kesadaran muzakki 90% dalam membayar zakat. Semulanya tahapan pengumpulan zakat hanya menunggu bola, namun setelah adanya literasi zakat BAZNAS Kabupaten Bangkalan berkesempatan untuk bekerjasama dengan perusahaan dan instansi pemerintah dalam melakukan sosialisasi tentang pentingnya berzakat. Awal mulanya tidak tahu berapa yang harus dibayarkan untuk zakat, setelah adanya zakat masyarakat tahu berapa yang seharusnya dikeluarkan hartanya untuk zakat.

Adapun saran yang dapat diberikan peneliti kepada BAZNAS Kabupaten Bangkalan untuk melakukan tahapan literasi kepada masyarakat Bangkalan secara menyeluruh, perlu adanya sebuah cara dan pendekatan ketika hendak melakukan literasi kepada masyarakat khususnya di daerah pedesaan. Selain itu inklusi juga memiliki beberapa cara untuk disampaikan kepada masyarakat, bisa memanfaatkan media elektronik seperti pemanfaatan media sosial.

Kata Kunci: Literasi, Inklusi Zakat, Badan Amil Zakat Nasional

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN PUBLIKASI.....	iv
ABSTRAK.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	9
C. Rumusan masalah.....	10
D. Kajian Pustaka	11
E. Tujuan Penelitian	13
F. Kegunaan Hasil Penelitian.....	14
G. Definisi Operasional	15
H. Metode Penelitian	17
I. Sistematika Pembahasan	23
BAB II KAJIAN TEORI	25
A. Konsep Zakat	25
B. Fungsi Manajemen Zakat.....	32
C. Literasi	41
D. Inklusi Zakat	45
BAB III HASIL PENELITIAN	49
A. Gambaran Umum BAZNAS Bangkalan	49
B. Hasil Literasi Dan Inklusi Zakat Pada Masyarakat Kabupaten Bangkalan di BAZNAS Bangkalan	53
BAB IV ANALISIS LITERASI DAN INKLUSI ZAKAT PADA MASYARAKAT BANGKALAN (STUDI PADA BAZNAS BANGKALAN)	64

A. Implementasi Literasi Zakat yang Dilakukan BAZNAS di Kabupaten Bangkalan	64
B. Kontribusi Literasi Zakat Pada Inklusi Membayar Zakat bagi Masyarakat Bangkalan	70
BAB V PENUTUP	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	77



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat adalah salah satu rukun islam yang harus dan wajib di tunaikan oleh umat islam sebagai bentuk keimanan kepada allah swt. Adapun zakat merupakan rukun islam yang ke tiga dimana zakat terdiri dari dua macam yaitu zakat maal dan zakat fitrah. Zakat maal adalah dimana umat islam diwajibkan membayar untuk mensucikan hartanya baik secara individu maupun lembaga.. Adapun untuk zakat fitrah sendiri wajib bagi setiap orang muslim dimana itu di keluarkan setiap satu tahun sekali pada bulan ramadhan (zakat badan) sebagai salah satu bentuk keimanan kepada allah swt. Dan zakat juga merupakan cara orang orang islam mensucikan hartanya karna disetiap harta orang islam terdapat harta yang harus di sisihkan dan di berikan kepada orang yang tidak mampu yang tergolong dalam delapan asnaf yang sudah di tentukan dalam al qur'an dalam surat at-taubah ayat 60

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي
الْزِقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
حَكِيمٌ ۝۶۰ ﴾

Artinya : “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam

perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”.¹

Dalam menunaikan atau membayar zakat ada beberapa tata cara dan juga ketentuan-ketentuan yang harus di taati atau di ikuti oleh para muzakki yang akan membayar zakat seperti contoh. berapa zakat yang harus di bayarkan, kepada siapa saja zakat harus dibayarkan dan dalam waktu berapa lama zakat itu harus di keluarkan sehingga muzakki tepat dalam mengeluarkan zakatnya dan sesuai dengan tata cara dan aturan-aturan yang sudah di tentukan oleh islam. adapun tata cara atau beberapa syarat untuk mengeluarkan zakat baik itu zakat mall ataupun zakat fitrah yaitu. 1.islam 2. Merdeka 3.baligh dan berakal 4. Mencapai nisab Untuk zakat maal kalo ternak syaratnya: 1.islam 2.merdeka 3.kepemilikan sempurna 4.mencapai satu nisab 5.satu tahun 6.saum² dan untuk syarat zakat harta emas, perak itu sama dengan zakat ternak Cuma bedanya kalo zakat harta emas atau perak itu tidak ada saum. dan untuk zakat dari ternak dan harta itu harus mencapai nisab dan satu haul (satu tahun) meskip sudah nyampek satu tahun akan tetapi belum sampek pada nisanya maka belum bisa di zakatkan karna nisab itu sendiri merupakan suatu ukuran dimana umat muslim harus mengeluarkan zakatnya dan harta yang harus di zakati itu harus mencapai satu haul (satu tahun) kecuali zakat pertanian dan buah-buahan dimana zakatnya pertanian dan buah zakatnya ketika sudah panen.³

¹ Departement Agama Republik Indonesia, *Mufasssir Al-Qur'an, Terjemah dan Tafsir*, (Bandung : Penerbit AlQur'an Hilal, 2010), 60.

² Syekh Al Allamah Muhammad bin qasim al-ghazali, *Fath Al- Qorib Al-Mujib*, (Kediri : Santri Salaf Press, 2018), 383-384.

³ Ibid., 409.

Selain zakat maal ada juga yang namanya zakat fitrah dimana zakat fitrah itu dikeluarkan satu tahun sekali dan dilaksanakan ketika bulan ramadhan menjelang hari raya idul fitri dan zakat fitrah ini merupakan upaya mensucikan diri setiap umat muslim setelah melaksanakan puasa selama satu bulan dibulan ramadhan untuk syarat wajib zakat fitrah yaitu ada tiga 1.islam 2.sebab terbenamnya matahari dihari terakhir bulan ramadhan 3.wujudnya kelebihan. dan zakat yang harus di bayar dan yang harus di dikeluarkan yaitu setara dengan beras 2,5 kilo gram atau sama dengan 3,5 liter beras kalo di kalkulasikan dengan uang sebesar 40.000 (empat puluh ribu) sampai 50.000 (lima puluh ribu) namun untuk harga beras bisa mengikuti sesuai harga di daerah masing- masing menyesuaikan dan zakat fitrah wajib bagi setiap orang muslim mulai dari anak kecil sampe orang dewasa atau orang tua dengan catatan bagi yang mampu⁴

Berbicara zakat pada dasarnya sebuah ibadah dimana zakat juga mempunyai peranan penting dalam mengentaskan kemiskinan dengan kemudian memberikan sebuah pemahaman terkait literasi dan inklusi zakat secara mendasar dan juga tidak hanya itu perlu juga ada pemahaman apa tujuan diwajibkannya membayar zakat tersebut sehingga masyarakat faham utamanya masyarakat di Kab. Bangkalan lebih mempunyai kepercayaan untuk membayarkan zakatnya di BAZNAS Kab. Bangkalan Karna selama ini pengetahuan literasi dan inklusi tentang zakat atau pemahaman tentang zakat di Kab.Bangkalan itu minim sekali sehingga sangat berdampak kepada para

⁴ Global Zakat, “Zakat Fitah”, dalam <https://www.globalzakat.id/tentang/zakat-fitrah>, diakses pada 28 Mei 2021.

muzakki di Kab. Bangkalan untuk membayarkan zakatnya karna kurangnya literasi dan inklusi zakat di Kab. Bangkalan.

Selain itu perlu diketahui bahwa diwajibkannya membayar zakat itu merupakan suatu pembelajaran bahwasanya mengeluarkan zakat atau membayar zakat itu mengajarkan umat muslim untuk membantu sesama (orang yang kurang mampu) meskipun pada dasarnya sebagian kecil harta yang dimiliki dan dikeluarkan atau yang dizakatkan itu memang adalah hak mereka (orang tidak mampu)

Di sisi lain selain zakat itu membantu sesama akan tetapi zakat juga mempunyai peran penting dalam kesejahteraan perekonomian umat islam karna semakin banyak masyarakat yang membayar zakat semakin banyak pula orang-orang yang tidak mampu utamanya delapan asnaf (golongan) akan terbantu dengan adanya dana zakat tersebut.

Dana zakat juga mempunyai peranan penting dalam meningkatkan usaha-usaha kecil (mikro) agar lebih produktif dan lebih berkembang lagi tinggal bagaimana kemudian lembaga zakat yang mengelola dana zakat ini mendistribusikan tepat sasaran dan bisa produktif dalam pengelolaannya sehingga nantinya tidak hanya satu atau dua usaha-usaha kecil yang akan terbantu tetapi akan banyak sekali nantinya yang akan terbantu oleh dana zakat tersebut.

pada dasarnya meskipun masyarakat sudah tau ataupun faham terkait peraktek pelaksanaan zakat yang mungkin sudah di ajarkan oleh para ulama' atau kiai akan tetapi pemahaman zakat secara universal masih dikategorikan

ada di tingkat tengah-tengah sehingga belum di fahami dengan baik maka perlu terus peningkatan terkait pemahaman literasi tentang zakat pada masyarakat utamanya msyarakat di Kab. Bangkalan yang untuk saat ini minim sekali untuk membayarkan zakatnya

Indonesia, dengan populasi penduduk muslim mencapai 87.21% pada tahun 2013 (Kemenag, 2013), diyakini memiliki potensi zakat yang besar. Dalam penelitian Baznas, Institut Pertanian Bogor (IPB). dan Islamic Development Bank (IDB) dikatakan bahwa potensi zakat nasional sebesar Rp.217 triliun (Firdaus, Beik, Irawan, Juanda, 2012). Sementara itu Canggi, Fikriyah, Yasin (2017) mengestimasi potensi zakat Indonesia, terutama zakat atas pendapatan, sebesar Rp. 82 triliun pada tahun 2015. Dengan angka sebesar itu, harusnya dapat memberikan dampak pada upaya pemerataan pendapatan yang pada akhirnya dapat mengurangi kemiskinan di Indonesia.⁵

Namun demikian, realisasi penerimaan zakat ternyata masih sangat jauh dari angka potensi tersebut. Dalam studi yang dilakukan Mukhlis dan Beik (2013) disebutkan bahwa dana zakat yang diterima oleh BAZ Kabupaten Bogor selalu mengalami kenaikan dengan nilai yang cukup besar pada periode 2006-2010. Dana zakat maal yang diperoleh oleh BAZ kabupaten Bogor pada tahun 2010 mencapai Rp. 1.5 Milyar, yang mengalami peningkatan sebesar 119% jika dibandingkan tahun 2006. Sementara itu data yang dihimpun oleh BAZNAS, pada tahun 2014 realisasi penerimaan zakat di Indonesia adalah sebesar Rp. 3.2 trilyun (Sitorus, 2015). Pada tahun 2013, Baznas menyerap

⁵ Canggi dkk, "Inklusi Pembayaran Zakat di Indonesia", (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol. 3, No.1, Januari-Juni 2017) 2-3.

dan mengelola hanya sebesar Rp. 2,73 triliun, atau hanya sekitar 1% (BAZNAS, 2013). Terjadi gap yang cukup besar antara potensi dan realisasi penerimaan zakat di Indonesia. Canggi, Fikriyah, Yasin (2017) menyatakan bahwa selama periode 2011-2015 terjadi gap yang sangat lebar antara potensi dan realisasi zakat. Penerimaan zakat hanya menyerap sekitar 1% dari total proyeksi pada tahun yang sama. Dengan penerimaan dana zakat yang hanya 1% tersebut dan terjadinya kesenjangan yang besar dapat diperkirakan bahwa jumlah orang yang membayar zakat juga sedikit. Selaras dengan itu bisa dikatakan bahwa tingkat inklusi zakat dalam segi pembayaran juga masih rendah.

Adapun jika dilihat berdasarkan data Indek Literasi Zakat (ILZ) terkait nilai pemahaman tentang zakat yaitu berada di kategori tenga-tengah yang berada dalam skor (72,21) adapun disisi lain pemahaman lanjutan atau bisa dikatakan pemahan yang lebih mendalam tentang zakat bisa dikategorikan rendah dengan skor (56,68) adapun pemahaman secara mendasar terkait zakat skor paling tinggi yaitu pemahaman zakat secara universal dengan skor (84,38) dan untuk skor bisa dikatakan rendah yaitu pada pemahaman obyek zakat dengan skor (56,54)⁶

Maka dari itu peran BAZNAS sangat penting dalam adanya sosialisasi pemahaman tentang literasi dan inklusi zakat pada masyarakat dan menjadi garda terdepan agar masyarakat utamanya di Kab. Bangkalan faham baik

⁶ Badan Amil Zakat Nasional, *Menelaah Literasi Zakat dan Wakaf*, dalam <https://baznas.go.id/pendistribusian/kolom/direktur-pp/2747-menelaah-literasi-zakat-dan-wakaf>, diakses pada 25 Juni 2020.

secara literatur maupun secara praktek dan adanya BAZNAS bisa lebih dikenal oleh masyarakat di Kab. Bangkalan sehingga masyarakat Kab. Bangkalan tau kemana harus membayar zakat.

Dan juga dalam merealisasikan sosialisasi pemahaman tentang literasi dan inklusi zakat pada masyarakat di Kab. Bangkalan ini membutuhkan yang namanya sebuah strategi sebagai sebuah bentuk perantara berkomunikasi dengan masyarakat yang ada di kabupaten bangkalan mengingat tidak semua masyarakat yang ada di Kab. Bangkalan itu bisa hadir dalam kegiatan sosialisasi yang akan di sampaikan oleh BAZNAS Kab. Bangkalan maka dari itu Dalam merealisasikan sosialisasi tentang literasi dan inklusi zakat pada masyarakat Kab. Bangkalan ini selain BAZNAS sosialisasi secara langsung (tatap muka) maka perlu adanya strategi yang lebih kreatif inovatif mengingat di tengah kesibukan masyarakat yang sedang bekerja pastinya tidak bisa menghadirkan secara keseluruhan dengan tatap muka atau berada dalam satu forum maka dari itu menggunakan sosial media atau platform sebagai alat untuk menyampaikan atau memberikan pemahaman tentang literasi dan inklusi zakat pada masyarakat utamanya masyarakat Kab. Bangkalan karena mengingat sekarang telah memasuki era digital dan pastinya lebih tambah efektif meskipun masyarakat sibuk dengan pekerjaannya masing-masing tetap bisa melihat, membaca atau mendengarkan lewat media sosial sehingga pemahaman literasi dan inklusi zakat bisa tersampaikan secara luas pada masyarakat di Kab. Bangkalan.

Selain itu dalam adanya pemahaman ataupun sosialisai tentang literasi dan inklusi zakat BAZNAS Kab. Bangkalan mempunyai peranan penting dalam menyampaikan pemahaman tentang literasi zakat sebagai upaya untuk menarik para muzakki yang ada di Kab. Bangkalan agar membayarkan zakatnya di BAZNAS Kab. Bangkalan mengingat BAZNAS merupakan lembaga yang memang sudah mempunyai legalitas dari pemerintah yang ditugaskan untuk mengumpulkan atau mengelola dana zakat yang ada di Kab. Bangkalan dengan transparan dan jelas pendistribusiannya.

Adapun adanya pemahaman literasi dan inklusi zakat pada masyarakat Kab. Bangkalan adalah sebagai suatu bentuk penyadaran kepada masyarakat bangkalan betapa pentingnya kewajiban membayar zakat. dan dengan lewat literasi sedikit banyak pemahaman tentang zakat itu akan semakin difahami oleh masyarakat Kab. Bangkalan dan tingkat inklusi pembayaran zakat di Kab. Bangkalan akan semakin meningkat dan bahkan bisa sesuai dengan apa yang diharapkan karna semakin tinggi ingklusi pembayaran zakat maka akan bertambah pula kesejahteraan masyarakat utamanya delapan asnaf (golongan⁷)

Selain dari tujuan pemahaman literasi dan inklusi ini untuk memberi pengetahuan dan sedikit memberi penyadaran terhadap massyarakat Kab. Bangkalan tentang apa itu zakat dan kewajiban membayarnya salah satunya adalah yaitu melihat perkembangan dan juga bagaimana realisasi penerimaan dana zakat terutama zakat maal yang ada di Kab. Bangkalan ketika sudah dilaksanakan yang namanya sosialisasi pemahaman litersi dan inklusi zakat

⁷ Nur Aini, “Strategi BAZNAS Kabupaten Bangkalan dalam Menarik Minat dan Kepercayaan Muzakki dalam Membayar Zakat”, (Skripsi – UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020), 4.

tersebut dan berharap dengan adanya sosialisasi ini bisa menjadikan masyarakat di Kab. Bangkalan menjadi lebih termotivasi untuk membayarkan zakatnya karena itu merupakan suatu kewajiban yang harus ditunaikan dan tentunya sangat memerlukan peran BAZNAS Kab. Bangkalan dalam merealisasikannya.

Berdasarkan penjelasan yang telah di urai diatas bahwasanya kurangnya pemahaman literasi dan inklusi zakat pada masyarakat di Kab. Bangkalan itu menjadi salah satu faktor dimana minimnya masyarakat di Kab. Bangkalan untuk membayarkan zakatnya terutama di BAZNAS Kab. Bangkalan dimana BAZNAS seharusnya menjadi tempat utama masyarakat Bangkalan untuk membayarkan zakatnya melihat BAZNAS sendiri yang memang mempunyai legalitas yang jelas dari pemerintah dan tentu kredibilitasnya maka dari itu maka dari itu penulis tertarik untuk membahas, mengkaji, dan meneliti tabulasi masalah yang di bahas dalam skripsi yang berjudul : **“Literasi Dan Inklusi Zakat Pada Masyarakat Bangkalan (Studi Pada BAZNAS Bangkalan)”**

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah di uraikan diatas. timbul beberapa masalah yang sudah di identifikasi oleh penulis diantaranya:

- a. Masyarakat Bangkalan kurang kesadaran akan kewajiban membayar zakat

- b. Sebagian besar masyarakat Bangkalan kurang memahami fungsi dan tujuan membayar zakat terlepas dari itu sebuah kewajiban
- c. Kurangnya pemahaman literasi tentang zakat oleh BAZNAS Kab. Bangkalan terhadap masyarakat Bangkalan
- d. Minimnya inklusi pembayaran zakat di Kab. Bangkalan

2. Batasan Masalah

Permasalahan akan selalu muncul pada objek yang dikaji atau yang akan diteliti maka dirasa perlu sebuah batasan masalah agar supaya pembahasan pada objek yang akan dikaji atau yang akan diteliti tidak sampai keluar dari pembahasan atau melebar dari objek pembahasan sehingga nantinya dari pembahasan ini akan menemukan titik terang dan kesimpulan yang objektif pada apa yang di teliti. Dan batasan masalah pada penelitian adalah:

- a. Pemahaman literasi dan inklusi zakat pada masyarakat Bangkalan
- b. Peran BAZNAS Kab. Bangkalan dalam memberikan pemahaman literasi tentang zakat

C. Rumusan masalah

- 1. Bagaimana implementasi literasi zakat yang dilakukan BAZNAS di Kabupaten Bangkalan ?
- 2. Bagaimana kontribusi literasi zakat pada inklusi membayar zakat bagi masyarakat Bangkalan?

D. Kajian pustaka

Dari beberapa penelitian terkait literasi dan inklusi zakat yang diteliti oleh penulis ada beberapa contoh penelitian yang diambil untuk dijadikan sebuah referensi berikut adalah beberapa penelitiannya :

1. Penelitian Muhammad Ade Ezhar Judul : Literasi zakat: tinjauan tingkat pendidikan dan religiusitas si penulis dalam skripsi ini menjelaskan bahwa tingkat pembayaran zakat di Indonesia ini sangat rendah dibandingkan potensinya yang sangat luar biasa dan yang menjadi salah satu faktornya adalah kurangnya literasi pemahaman zakat terhadap masyarakat baik secara esensi ataupun fungsi dan tujuan diwajibkannya zakat dan menganalisis pengaruh tingkat pendidikan dan tingkat religiusitas terhadap literasi zakat adapun perbedaannya dalam penelitian ini yaitu membahas tentang tingkat pendidikan dan tingkat religiusitas literasi zakat⁸ pada masyarakat di desa cengkong Kab. Karawang
2. Penelitian Intan Suri Mahardika Pertiwi judul : Pengaruh Tingkat Pendapatan, Literasi Kepercayaan Terhadap Minat Masyarakat Dalam Membayar Zakat Pada BAZNAS Provinsi Lampung dalam penelitian ini penulis menjelaskan tentang tingkat pendapatan zakat dengan menggunakan literasi zakat, apakah dengan adanya literasi zakat akan menambah minat masyarakat dalam membayar zakat dan perbedaan dalam penelitian ini lebih kepada tingkat pendapatan yang diperoleh BAZNAS

⁸ Muhammad Ade Ezhar, "Literasi Zakat Masyarakat : Tinjauan Tingkat Pendidikan dan Religiusitas studi pada desa cengkong kab.karawang" (Skripsi--Universitas Pendidikan Indonesia)

Provinsi Lampung ketika adanya pemahaman literasi zakat dan seberapa besar minat masyarakat dalam membayarkan zakatnya di BAZNAS provinsi lampung.⁹

3. Penelitian Hadi Aupa judul : Analisis Literasi Masyarakat di Provinsi Nangro Aceh Darussalam dan Sumatra Utara Terhadap Zakat Dengan Menggunakan Indeks Literasi Zakat penelitian ini membahas tentang analisis literasi zakat sebagai salah satu faktor minat masyarakat dalam membayarkan zakatnya dan melihat bagaimana perilaku masyarakat terhadap adanya sebuah edukasi ataupun sosialisasi tentang literasi zakat di Provinsi Nangro Aceh Darussalam dan Provinsi Sumatra utara serta memberikan suatu pemahaman terkait regulasi zakat dan perbedaan dari penelitian ini adalah lebih fokus kepada menjadikan literasi zakat sebagai suatu pola untuk melihat sebuah perilaku masyarakat secara empiris mengenai literasi masyarakat.¹⁰
4. Penelitian Anisa Royani, Sujadmi, Luna Febriani judul : Pengaruh Literasi Zakat Profesi Terhadap Implementasi Zakat Profesi pada Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung penelitian ini membahas seberapa besar pengaruh literasi zakat terhadap masyarakat di Provinsi Bangka Belitung dan sejauh mana implementasi zakat produktif pada anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adapun perbedaan dari

⁹ Intan Suri Mahardika Pertiwi, “Pengaruh Tingkat Pendapatan, Literasi Kepercayaan Terhadap Minat Masyarakat Dalam Membayar Zakat Pada Baznas Provinsi Lampung”, (Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi v Vol.8,No,1,2020) 1-9

¹⁰ Hadi Aupa, “Analisis Literasi Masyarakat di Provinsi Nangro Aceh Darussalam dan Sumatra Utara Terhadap Zakat Dengan Menggunakan Indeks Literasi Zakat”, (Skripsi--Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta)

penelitian ini adalah lebih kepada literasi zakat sebagai implementasi zakat produktif dan yang menjadi sasarannya adalah anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan seberapa besar pengaruh literasi zakat itu sendiri terhadap masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung¹¹

5. Penelitian Ilham Fadhila Perdana Judul : Inklusi Pembayaran Zakat di Provinsi Riau penelitian ini membahas tentang minimnya inklusi pembayaran zakat dikarenakan beberapa faktor yang diantaranya kurangnya kepercayaan terhadap lembaga yang ada di Provinsi Riau dan juga banyaknya para muzakki yang langsung membayarkan zakatnya terhadap mustahik tanpa melewati lembaga zakat dan yang menjadi perbedaan di penelitian ini adalah penelitian ini fokus pada inklusi pembayaran zakat di Provinsi Riau yang minim atau terbilang sangat rendah mengingat di Provinsi Riau ataupun di Indonesia mayoritas orang muslim¹²

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah di tulis diatas peneliti mempunyai tujuan dalam penelitian ini yaitu :

¹¹ Anisa Royani, dkk “Pengaruh Literasi Zakat Profesi Terhadap Implementasi Zakat Profesi pada Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung”, (Jurnal Ilmiah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bangka Belitung)

¹² Ilham Fadhila Perdana, “Inklusi Pembayaran Zakat di Provinsi Riau”, (Jurnal Kajian Ekonomi Islam-Vol,3, no 1, Januari-juni, 2018)

1. Menganalisis strategi basnas Kab. Bangkalan dalam memberikan pemahaman tentang literasi dan inklusi zakat pada masyarakat Kab. Bangkalan
2. Menganalisis seberapa besar tingkat pemahaman terkait literasi dan inklusi zakat di Kab. Bangkalan

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Kegunaan dalam penelitian ini mempunyai dua macam kategori yaitu teoritis dan juga praktis

1. Kegunaan teoritis

Kegunaan secara teoritis, dari hasil penelitian yang berjudul Literasi dan Inklusi Zakat pada Masyarakat Bangkalan ini diharapkan akan menjadi suatu ide gagasan atau sumbangsih pemikiran dalam bidang kajian atau penelitian terkait pemahaman literasi dan inklusi zakat dan bisa dijadikan sebuah rujukan atau menjadi bahan pertimbangan dalam melakukan sebuah penelitian.

2. Kegunaan Praktis

a. Instansi/ BAZNAS

Adanya penelitian ini semoga bisa menambah wawasan terhadap BAZNAS utamanya BAZNAS Kab. Bangkalan dalam memberikan pemahaman literasi zakat pada masyarakat dan kedepannya semakin semangat dalam memberikan pemahaman atau mensosialisasikan tentang literasi zakat.

b. Peneliti selanjutnya

Untuk peneliti selanjutnya semoga penelitian ini bisa dijadikan sebuah referensi atau rujukan dalam penelitian selanjutnya.

G. Definisi Operasional

1. Literasi

Literasi menurut Teale dan Sulzby adalah sebuah kemampuan dalam berdialektika atau menyampaikan sebuah pesan yang terdiri dari menulis, membaca, memperhatikan, dan berkomunikasi dengan seseorang dengan cara yang berbeda dengan tujuan yang sama.

Dengan ini sama halnya dengan pendapat Grabe dan Kaplan dan Graf yang menyatakan bahwa literasi merupakan sebuah kemampuan untuk membaca dan menulis adapun kemampuan membaca dan menulis adalah sebagai sebuah sarana atau media untuk menyampaikan pesan lewat sebuah tulisan atau bisa juga sebagai sebuah media untuk mengkritisi sebuah persoalan dikalangan masyarakat ataupun pemerintah sehingga bisa dijadikan sebuah media untuk menggalih informasi atau memberikan informasi yang akurat. Kegiatan literasi dapat dilakukan dimanapun atau kapanpun dan dalam bentuk apapun karna tujuan dari sebuah literasi secara fundamental adalah untuk mendapatkan sebuah informasi, menggali informasi dan mengumpulkan informasi¹³

¹³ EstiSwatika Sari dan Setyawan Pujiono, “Budaya Literasi Dikalangan Mahasiswa FBS UNY”, (Litera, Volume, No, 1 April 2017)

2. Inklusi

Inklusi bisa diartikan sebagai keikutsertaan dalam sebuah pendidtribusi adapun kajian literature terkait inklusi ini masi terpusat atau fokus pada kajian tentang inklusi pendidikan, atau inklusi keuangan.

Adapun untuk inklusi keuangan itu sendiri diartikan sebagai sebuah bentuk untuk mendalami pelayanan keuangan yang ada di tengah masyarakat sebagai sebuah sarana untuk masyarakat menyimpan atau menabungkan uangnya dan bisa juga meminjam uang (Bank Indonesia 2013) dan tujuan dari inklusi keuangan itu adalah mengatasi keuangan dan keikutsertaan masyarakat dalam membayar atau mendistribusikan.¹⁴

3. Zakat

Zakat secara bahasa berasal dari kata bahasa arab yaitu ‘zaka’ yang artinya adalah bersih, berkah, atau bertambah, adapun secara etimologi adalah suci, bertambah , jika zakat itu di peruntukkan untuk orang yang tidak mampu atau delapan asnaf. Maka orang yang mengeluarkan zakat dikatakan orang yang di berkahi, dan bersih dirinya dan hartanya dan disisi lain zakat secara istilah merupakan sebuah harta tertentu seseorang yang memang harus dikeluarkan dan diberikan kepada delapan golongan orang yang tidak mampu dengan ketentuan-ketentuang yang di atur oleh syariat islam¹⁵.

Dan dari istilah yang lain juga ada yang mengatakan bahwa zakat merupakan ibadah kepada allah swt yaitu dengan cara mengeluarkan

¹⁴ Ibid, 88.

¹⁵ Ilyas Supena dan Darmin, *Manajemen Zakat*, (Semarang : Walisongo Press, 2009)

hartanya kepada orang-orang tertentu yang di atur oleh syari'at tidak hanya syri'at bahkan dalam undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dijelaskan bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai syaria'at islam.¹⁶

4. Masyarakat

Masyarakat adalah merupakan sebuah golongan ataupun perkumpulan manusia yang saling berinteraksi satu sama lain dan masyarakat juga dalam bahasa inggris adalah "Society" yang mana kata tersebut berasal dari kata latin yaitu 'Socius' yang berarti kawan, adapun istilah dari masyarakat itu sendiri berasal dari bahasa arab yaitu syaraka yang artinya ikut serta atau berpartisipasi. Masyarakat bisa juga dikatakan mahluk sosial dimana masyarakat setiap hari pasti melakukan yang namanya kegiatan sosial baik berinteraksi secara langsung ataupun tidak langsung disisi lain masyarakat juga mempunyai banyak kesamaan baik secara kultur atau budaya, perilaku ataupun kegiatan-kegiatan sosial lainnya.¹⁷

H. Metode penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan untuk melakukan penelitian ataupun menyusun penelitian ini adalah sebagai berikut.

¹⁶ Undang –Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

¹⁷ Koentjoroningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta : Gramedia, 2009), 5.

1. Jenis penelitian

Jenis metode penelitian yang akan digunakan adalah memakai metode penelitian kualitatif dimana metode ini digunakan untuk mencari sebuah kejelasan dalam sebuah objek permasalahan dan mencari makna serta pemahaman secara mendalam dan akurat terkait permasalahan yang sedang dihadapi.¹⁸ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan pendekatan teori dampak, literasi dan inklusi zakat merupakan suatu pengambilan keputusan berupa dampak. Sehingga pendekatan yang digunakan ialah teori dampak, tujuannya agar dapat melihat dampak yang akan terjadi setelah dilakukan literasi dan inklusi zakat.

2. Data

Data yang digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian ini yaitu terdiridari dua macam data yaitu:

a. Data primer

Data primer merupakan data pokok atau data utama yang terdapat pada penelitian ini. Data primer merupakan data yang terdiri dari data yang di ambil dari masyarakat Kab. Bangkalan ataupun didapat dari BAZNAS Bangkalan tentang seberapa besar pemaham ataupun pengetahuan tentang literasi dan inklusi zakat serta minat masyarakat dalam membayarkan zakatnya.

b. Data sekunder

¹⁸ Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Gabungan*, (Jakarta : Prenada Media, 2016) 328.

Data sekunder merupakan data pendukung yang terdapat pada penelitian ini, data sekunder digunakan untuk memperkuat data primer. Data sekunder pada penelitian ini terdiri dari profil, visi-misi, struktur organisasi, dan program-program yang ada di BAZNAS Kabupaten Bangkalan.

3. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yang akan dikumpulkan ini adalah dengan terjun langsung ke lapangan dan melakukan wawancara secara langsung (tatap muka) dikalangan masyarakat dan juga dengan pihak BAZNAS Kab. Bangkalan yang mempunyai tugas mensosialisasikan tentang pembayaran zakat yang ada hubungannya dengan apa yang akan diteliti dan data primer ini nantinya sebagai suatu acuan terkait faktor permasalahan kurangnya pemahaman literasi dan inklusi zakat di Kab. Bangkalan.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sekumpulan dimana data itu di peroleh dari berbagai sumber refrensi baik itu buku, perpustakaan, jurnal, artikel, bahkan lewat internet dan juga penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini, selain itu sumber data yang akan digunakan adalah dengan cara terjun langsung ke lapangan meminta dokumen yang mendukung proses penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk teknik pengumpulan data itu yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Teknik Wawancara

Wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan data yang bisa digunakan untuk memperoleh data ataupun mengumpulkan data, dan teknik wawancara ini dilakukan secara langsung atau tatap muka dengan nara sumber untuk memperoleh keterangan tentang tujuan penelitian dengan melakukan prosesi Tanya jawab dengan pihak nara sumber, dan untuk nara sumber bisa pihak lembaga ataupun masyarakat yang ada 20uafa20gggu atau terlibat dalam objek penelitian ini dan dari hasil melalui wawancara tersebut akan menghasilkan data terkait sejauh mana pemahaman literasi dan inklusi zakat terhadap masyarakat utamanya masyarakat Kab. Bangkalan. Berikut merupakan narasumber wawancara pada penelitian ini.

No	Nama	Jabatan
1	Nurhamzah	TNI Angkatan Darat
2	Moh. Zakkar	PNS
3	Haryanto	Pedagang
4	Solikin	Kepala Kantor KUA
5	Imron	PNS
6	Ulum Fauzi	Pengusaha Tempe

b. Teknik Observasi

Teknik observasi yang dibutuhkan untuk menyajikan sebuah gambaran terkait BAZNAS Kab.Bangkalan dan beberapa yang terlibat dalam 20uafa20ggung dengan melalui teknik observasi ini peneliti bisa

mengukur ataupun mengevaluasi terkait proses peran BAZNAS Bangkalan dalam mensosialisasikan terkait pengetahuan atau pemahaman literasi zakat kepada masyarakat. Observasi ini dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan observasi partisipasi dengan cara mengamati semua aspek yang dibutuhkan dalam penelitian ini dan yang berkaitan langsung dengan objek penelitian.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adapun untuk melengkapi data penelitian yang sudah dikumpulkan peneliti melengkapi dengan mengambil dari beberapa literatur, dan data atau laporan dari pihak BAZNAS Kab. Bangkalan

5. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Organizing yaitu dengan mengelompokkan data yang akan di analisis peneliti dengan menyusun data yang telah diperoleh dari BAZNAS Bangkalan yang tujuannya agar peneliti mudah untuk menganalisis data.
- b. Editing adalah mengoreksi kembali data yang sudah dikumpulkan oleh peneliti. Agar dapat diketahui data yang sudah terkumpul baik sehingga bisa di olah dengan baik dan dapat dipertanggung jawabkan. Peneliti mengambil data tentang berapa banyak masyarakat yang telah membayarkan zakatnya terhadap BAZNAS s Bangkalan.

- c. Analizing adalah dimana proses mengkaji dan pengolahan data yang dilakukan oleh peneliti. Untuk bisa diambil kesimpulan dari data tersebut. Dan data yang di analisis oleh peneliti adalah tentang pemahaman literasi dan inklusi zakat pada masyarakat Kab. Bangkalan.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data didalam sebuah penelitian metode penelitian kualitatif ada tiga bagian yaitu: reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan,¹⁹

Reduksi data adalah sebuah proses menganalisis data yang diperoleh dari BAZNAS Bangkalan dari beberapa dokumen pendukung. Proses reduksi data dilakukan supaya bisa dipilah mana data yang penting dan dibutuhkan dan mana data yang tidak penting supaya lebih mudah untuk dianalisis oleh peneliti dalam penelitian ini diperlukan sebuah penyajian data agar dapat mengetahui hasil dari pemahaman tentang literasi dan inklusi zakat pada masyarakat dimana nanti akan menghasilkan sebuah kesimpulan dari 22uafa22ggun ini. Setelah reduksi dan penyajian data telah dilakukan maka akan diketahui ide gagasan tentang hasil penelitian pada BAZNAS Bangkalan. Sehingga perlu adanya sebuah penarikan kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah yang ada.

¹⁹ Ivanovich Agusta, "Teknik Pengumpulan Data dan Analisis Data Kualitatif" (Artikel--Pusat Penelitian Sosial Ekonomi), 10.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika kepenulisan penelitian ini. Penulis menyusun dan dijadikan beberapa kategori bab dan didalamnya mempunyai sub bab yaitu.

BAB I : Pendahuluan, bab ini terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi oprasional, metode penelitian dan sistematika penelitian

BAB II: bab kerangka teoritis yang menjelaskan tentang pertama konsep zakat, yang meliputi pembahasan definisi zakat, dasar hukum zakat, dan orang-orang yang berhak menerima zakat, tujuan zakat, dan yang kedua yaitu teori tentang literasi dan inklusi zakat pada masyarakat Kab. Bangkalan dan beberapa teori tersebut mengambil dari berbagai literatur dan referensi buku yang berkaitan dengan penelitian, dan pada landasan teori mendeskripsikan kerangka berfikir dari hasil penelitian terdahulu yang relevan dan berkaitan dengan penelitian.

BAB III : Penyajian Data yang terdiri dari beberapa sub, pada bab ini peneliti akan membahas tentang “Literasi Dan Inklusi Zakat Pada Masyarakat Bangkalan (Studi Pada BAZNAS Bangkalan)”

BAB IV : menjelaskan hasil penelitian terkait literasi dan inklusi zakat pada masyarakat Kab. Bangkalan (studi kasus BAZNAS Kab. Bangkalan) dengan menganalisis seberapa jauh pemahaman tentang literasi zakat dan juga tingkat inklusi pembayaran zakat masyarakat Kab. Bangkalan,

BAB V : penutup bab ini menguraikan atau menjelaskan kesimpulan dari pembahasan dari hasil penelitian dan saram-saran dari peneliti yang sifatnya membangun dan memuncukan solusi



BAB II

KAJIAN TEORI

A. Konsep Zakat

1. Definisi Zakat

Sebagaimana terdapat dalam banyak referensi, zakat mempunyai berbagai makna. Makna-makna tersebut, kendati secara redaksi berbeda antara satu dengan yang lainnya, namun tetap memiliki satu makna ataupun tujuan yang sama, sesuai dengan firmanNya (Qs,9:103) yakni mensucikan jiwa dan harta. Secara bahasa, zakat memiliki akar kata zakat. Kata ini ditafsir oleh banyak ulama dengan tafsiran yang berbeda-beda, antara lain:

Pertama, zakat berarti at-thahuru (membersihkan atau mensucikan), demikian juga menurut Abu Hasan Al-Wahidi dan Imam Nawawi. Artinya, orang yang selalu menunaikan zakat karena Allah, bukan dipuji manusia, Allah akan membersihkan dan mensucikan baik hartanya maupun jiwanya. Sebagaimana disinggung, hal ini tegas dijelaskan Allah dalam firmanNya (Qs,9:103)

Kedua, zakat bermakna al-Barakatu (berkah). Artinya orang yang selalu membayar zakat, hartanya akan selalu dilimpahkan keberkahan oleh Allah Swt. Keberkahan ini akan berdampak pada keberkahan hidup, karena harta yang digunakan adalah harta yang bersih, karena sudah dibersihkan dari kotoran dengan membayar zakat. Tentunya harta

dimaksud diperoleh atau didapat dengan cara yang halal. Dan bukan berarti setiap harta akan menjadi bersih dengan dibayarkan zakatnya

Ketiga, zakat bermakna an-Numuw yang artinya tumbuh dan berkembang. Makna ini menegaskan bahwa orang yang selalu menunaikan zakat, hartanya akan selalu terus tumbuh dan berkembang, hal ini disebabkan oleh kesucian dan keberkahan harta yang telah ditunaikan kewajiban zakatnya. Dengan pengertian lain, sesungguhnya harta yang dikeluarkan zakatnya, pada prinsipnya bukan berkurang melainkan bertambah, sebagaimana sabda Nabi Muhammad Saw “sesungguhnya harta yang dikeluarkan zakatnya tidaklah berkurang, melainkan bertambah dan bertambah

Keempat, zakat bermakna as-Sholahu (beres atau bagus). Artinya, orang yang selalu menunaikan zakat, hartanya akan selalu bagus, artinya tidak bermasalah dan terhindar dari masalah. Tentunya, orang yang terbiasa menunaikan kewajiban zakatnya, akan merasakan kepuasan/qana'ah terhadap harta miliknya tanpa ada rasa mengeluh akan kekurangan yang ada.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia zakat adalah sejumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (ashnaf' delapan) menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh syara'. Sejumlah harta dimaksud juga sudah diatur di dalam syara', khususnya di dalam banyak hadits Nabi Muhammad Saw. Sedangkan yang dimaksud dengan orang

yang beragama Islam tidak semua terkena wajib zakat –kecuali zakat fitrah- melainkan mereka yang memiliki kemampuan atau tergolong ke aghniya.²⁰

2. Dasar Hukum Zakat

Zakat merupakan salah satu rukun Islam dan menjadi salah satu unsur pokok bagi penegakan syariat Islam. Oleh sebab itu, hukum menunaikan zakat adalah wajib bagi setiap muslim dan muslimah yang telah memenuhi syarat- syarat tertentu. Allah swt berfirman, “Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan salat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itulah agama yang lurus” (QS. Al-Bayyinah[98]: 5).²¹

3. Mustahik

mustahik adalah sebuah istilah yang digunakan untuk menyebut orang-orang yang berhak menerima zakat. Mengetahui para mustahik sangat penting, mengingat hal ini berkaitan dengan kesejahteraan umat muslim. Dengan begitu, bisa mengetahui siapa yang boleh dan tidak boleh, serta bagaimana sifat penyaluran kepada mereka. Salah satu jenis zakat yang wajib dikeluarkan umat Islam adalah zakat fitrah. Adapun macam-macam zakat fitrah menggunakan makanan atau kebutuhan pokok dari suatu wilayah terkait seperti beras, gandum, kurma, susu dan

²⁰ Kemenag, “Panduan Zakat Praktis,” *Depag* 53, no. 9 (2013): 1689–99, <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>.

²¹ Ahmad Hadi Yasin, “Panduan Zakat Praktis” 53, no. 9 (2013): 1689–99, <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>.

lain sebagainya. Menurut mayoritas pendapat ulama bahwa zakat fitrah di keluarkan dengan kadar ukuran 1 sha atau sekitar 2,5 sampai 3,0 kilogram.²² Berikut adalah mustahik yang dapat menerima zakat :

- a. Fakir. Pada kelompok fakir yaitu seseorang yang tidak memiliki sumber penghasilan apapun yang disebabkan oleh masalah berat, seperti sakit.
 - b. Miskin. Sementara, definisi miskin yaitu seseorang yang memiliki sumber penghasilan, namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
 - c. Riqab atau biasa disebut sebagai hamba sahaya.
 - d. Gharim atau gharimin, yaitu orang yang memiliki hutang dan kesulitan melunasinya.
 - e. Mualaf, yaitu orang yang baru memeluk agama Islam untuk merasakan solidaritas.
 - f. Fiisabilillah, yaitu pejuang agama Islam.
 - g. Ibnu sabil, yaitu orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan jauh.
 - h. Amil, yaitu orang yang menyalurkan zakat.
4. Tujuan Zakat²³

- a. Membuktikan Penghambaan Diri Kepada Allâh Azza wa Jalla Dengan Menjalankan Perintah-Nya. Banyak dalil yang

²² Jevi Nugraha, "Mustahik Adalah Golongan Penerima Zakat, Ketahui Kriteria Dan Jenisnya," 2021, <https://www.merdeka.com/jateng/mustahik-adalah-golongan-penerima-zakat-ketahui-kriteria-dan-jenisnya-kln.html>.

²³ BAZNAS GRESIK, "Zakat Dalam Islam, Kedudukan Dan Tujuan Syar'inya," n.d., <https://baznasgresik.com/zakat-dalam-islam-kedudukan-dan-tujuan-syarinya/>.

memerintahkan agar kaum Muslimin melaksanakan kewajiban agung ini. Seorang mukmin menghambakan diri kepada Allâh Azza wa Jalla dengan menjalankan perintah-Nya melalui pelaksanaan kewajiban zakat sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan syari'at. Zakat bukan pajak. Zakat adalah ketaatan dan ibadah kepada Allâh Azza wa Jalla yang dilakukan oleh seorang Mukmin demi meraih pahala dan balasan di sisi Allâh Azza wa Jalla .

- b. Mensyukuri Nikmat Allâh Dengan Menunaikan Zakat Harta Yang Telah Allâh Azza wa Jalla Limpahkan Sebagai Karunia Kepada Manusia. Mensyukuri nikmat adalah kewajiban seorang muslim, dengannya nikmat akan langgeng dan bertambah. Imam as-Subki rahimahullah mengatakan, “Diantara makna yang terkandung dalam zakat adalah mensyukuri nikmat Allâh Subhanahu wa Ta’ala . Ini berlaku umum pada seluruh taklif (beban) agama, baik yang berkaitan dengan harta maupun badan, karena Allâh Azza wa Jalla telah memberikan nikmat kepada manusia pada badan dan harta.
- c. Menyucikan Orang Yang Menunaikan Zakat Dari Dosa-Dosa. Imam Nawawi rahimahullah mengatakan, “Sesungguhnya kewajiban membayar zakat dalam ayat di atas berkaitan dengan hikmah pembersihan dari dosa-dosa.”
- d. Membersihkan Orang Yang Menunaikannya Dari Sifat Bakhil. Al-Kâsâni rahimahullah mengatakan, “Sesungguhnya zakat membersihkan jiwa orang yang menunaikannya dari kotoran dosa dan

menghiasi akhlaknya dengan sifat dermawan dan pemurah. Juga membuang kekikiran dan kebakhilan, karena tabiat jiwa sangat menyukai harta benda.

- e. Membersihkan Harta Yang Dizakati. Karena harta yang masih ada keterkaitan dengan hak orang lain berarti masih kotor dan keruh. Jika hak-hak orang itu sudah ditunaikan berarti harta itu telah dibersihkan. Permasalahan ini diisyaratkan oleh Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam saat beliau menjelaskan alasan kenapa zakat tidak boleh diberikan kepada keluarga beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam ? Yaitu karena zakat adalah kotoran harta manusia.
- f. Membersihkan Hati Orang Miskin Dari Hasad Dan Iri Hati Terhadap Orang Kaya. Bila orang fakir melihat orang disekitarnya hidup senang dengan harta yang melimpah sementara dia sendiri harus memikul derita kemiskinan, bisa jadi kondisi ini menjadi sebab timbulnya rasa hasad, dengki, permusuhan dan kebencian dalam hati orang miskin kepada orang kaya. Rasa-rasa ini tentu melemahkan hubungan antar sesama Muslim, bahkan berpotensi memutus tali persaudaraan.
- g. Menghibur Dan Membantu Orang Miskin. Al-Kâsâni rahimahullah berkata, “Pembayaran zakat termasuk bantuan kepada orang lemah dan pertolongan kepada orang yang membutuhkan. Zakat membuat orang lemah menjadi mampu dan kuat untuk melaksanakan tauhid

dan ibadah yang Allâh wajibkan, sementara sarana menuju pelaksanaan kewajiban adalah wajib.”

- h. Pertumbuhan Harta Yang Dizakati. Telah diketahui bersama bahwa di antara makna zakat dalam bahasa Arab adalah pertumbuhan. Kemudian syariat telah menetapkan makna ini dan menetapkan pada kewajiban zakat.
- i. Mewujudkan Solidaritas Dan Kesetiakawanan Sosial. Zakat adalah bagian utama dari rangkaian solidaritas sosial yang berpijak kepada penyediaan kebutuhan dasar kehidupan. Kebutuhan dasar kehidupan itu berupa makanan, sandang, tempat tinggal (papan), terbayarnya hutang-hutang, memulangkan orang-orang yang tidak bisa pulang ke negara mereka, membebaskan hamba sahaya dan bentuk-bentuk solidaritas lainnya yang ditetapkan dalam Islam.
- j. Menumbuhkan Perekonomian Islam. Zakat mempunyai pengaruh positif yang sangat signifikan dalam mendorong gerak roda perekonomian Islam dan mengembangkannya. Karena pertumbuhan harta individu pembayar zakat memberikan kekuatan dan kemajuan bagi ekonomi masyarakat. Sebagaimana juga zakat dapat menghalangi penumpukan harta di tangan orang-orang kaya saja. Allâh Azza wa Jalla berfirman, yang artinya, “Supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada

Allâh. Sesungguhnya Allâh amat keras hukumanNya.” [al-Hasyr/59:7]

- k. Dakwah Kepada Allâh Azza wa Jalla . Di antara tujuan mendasar zakat adalah berdakwah kepada Allâh dan menyebarkan agama serta menutup hajat fakir-miskin. Semua ini mendorong mereka untuk lebih lapang dada dalam menerima agama dan menaati Allâh Azza wa Jalla

B. Fungsi Manajemen Zakat

Penjabaran tentang fungsi manajemen ini, penulis menggunakan teori yang dikemukakan oleh George R Terry yaitu yang terdiri dari planning, organizing, actuating, and controlling.

1. Perencanaan (Planning)

Yulius S dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia mengatakan bahwa Perencanaan (planning) yang mempunyai kata dasar rencana (plan, account), memiliki arti gambaran apa yang akan dikerjakan dan menghubungkan kenyataan dalam kata membayangkan dan merumuskan tindakan yang dianggap perlu untuk mencapai hasil yang diinginkan.²⁴

AM Widjaya dalam bukunya, *Perencanaan Sebagai Fungsi Manajemen* mengatakan bahwa perencanaan adalah suatu kegiatan dalam organisasi dalam rangka usaha mencapai suatu tujuan²⁵

²⁴ Ibid

²⁵ A.W. Widjaya, *Perencanaan Sebagai Fungsi Manajemen*, (Jakarta: PT Bina Aksara, 1987), h. 34

Para ahli memberikan definisi perencanaan satu sama berbeda, namun mereka dapat menyetujui bahwa perencanaan pada hakikatnya ialah usaha yang dilakukan secara sadar dan terus-menerus serta diorganisasikan untuk memilih yang terbaik dan berbagai alternatif yang ada bagi pencapaian tujuan tertentu.²⁶

Dari beberapa definisi perencanaan di atas dapat disimpulkan bahwa perencanaan adalah suatu kegiatan di dalam sebuah organisasi yang dilakukan sebelum adanya pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Suatu rencana yang telah disusun, tentu diharapkan akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan organisasi. Pada dasarnya perencanaan itu lebih mudah dipahami dari pada digunakan dan dilaksanakan.

Dengan disusunnya perencanaan maka organisasi dapat memperoleh manfaat, yaitu:

- a. Sebagai alat pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan organisasi.
- b. Untuk memilih dan memutuskan prioritas dari beberapa alternatif/pilihan yang ada.
- c. Untuk mengarahkan dan menuntun pelaksanaan kegiatan sebagai tertib dan teratur menuju tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.
- d. Untuk menghadapi dan mengurangi ketidakpastian di masa yang akan datang.

²⁶ Suparto M, *Administrasi Perencanaan Pembangunan Nasional*, Jakarta: Pusdiklat DepDikBud, 1982), h.1

- e. Kesemuanya itu, perencanaan yang baik mendorong tercapainya tujuan.²⁷

Rencana adalah suatu metode terinci yang sebelumnya, untuk melaksanakan atau membuat sesuatu. Perencanaan adalah proses memutuskan didepan apa yang akan dilakukan dan bagaimana ia meliputi penentuan keseluruhan misi, identifikasi hasil-hasil kunci, dan penetapan tujuan tertentu disamping pengembangan kebijaksanaan, program, dan prosedur untuk mencapai tujuan tersebut.

Perencanaan memberikan kerangka untuk memadukan berbagai sistem yang kompleks mengenai keputusan-keputusan yang saling berkaitan tentang masa depan. Perencanaan yang komprehensif adalah kegiatan interaktif yang berusaha memaksimumkan total efektivitas organisasi sebagai suatu sistem sesuai dengan sasaran.

Abd. Rosyad Shaleh mengatakan bahwa tahap-tahap penyusunan perencanaan dalam kegiatan dakwah adalah sebagai berikut:²⁸

- a. Perkiraan dan perhitungan masa depan.
- b. Penentuan dan perumusan sasaran dalam rangka pencapaian tujuan dakwah yang telah ditetapkan sebelumnya.
- c. Penetapan tindakan-tindakan dakwah dan prioritas pelaksanaannya.
- d. Penetapan metode.
- e. Penetapan dan penjadwalan waktu.

²⁷ Djati Julitriarsa dan John Suprihanto, *Manajemen Umum Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: BPFE, 1988), h. 33-34

²⁸ Abd.Rosyad Shaleh, *Manajemen Dakwah Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1977), h. 5

f. Penempatan lokasi (tempat).

g. Penetapan biaya.

2. Pengorganisasian (Organizing)

Organizing berasal dari kata organize yang berarti menciptakan struktur dengan bagian-bagian yang diintegrasikan sedemikian rupa, sehingga hubungannya satu sama lain terikat oleh hubungan terhadap keseluruhannya.

Menurut H.Malayu S.P.Hasibuan, pengorganisasian adalah suatu proses penentuan, pengelompokkan, dan pengaturan bermacam-macam aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan, menempatkan orang-orang pada setiap aktivitas ini, menyediakan alat-alat yang diperlukan, menetapkan wewenang yang secara reaut didelegasikan kepada setiap individu yang akan melakukan aktivitas- aktivitas tersebut.²⁹

Menurut Stephen P. Robbins dalam bukunya *Prilaku Organisasi* pengorganisasian adalah menetapkan apa tugas-tugas yang harus dikerjakan, siapa yang harus mengerjakan, bagaimana tugas-tugas itu dikelompokkan, siapa melapor kepada siapa, dan di mana keputusan harus di ambil.³⁰

Dari beberapa definisi pengorganisasian di atas maka dapat disimpulkan bahwa pengorganisasian adalah sebuah tindakan mengusahakan hubungan-hubungan kelakuan yang efektif antara orang-

²⁹ H. Malayu S.P. Hasibuan, *Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2001), h. 118

³⁰ Stephen P.Robbins, *Prilaku Organisasi*, (Jakarta: PT Prenhallindo, 2001), h. 3

orang agar dapat bekerja sama secara efisien, dan sebagai proses penentuan, pengelompokkan dan pengaturan bermacam – macam aktivitas yang diperlukan ke dalam suatu bagian yang dipimpin oleh manajer serta melimpahkan wewenang agar dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Abd. Rosyad Shaleh dalam bukunya Manajemen Dakwah Islam, mengatakan bahwa langkah-langkah pengorganisasian dalam pelaksanaan dakwah adalah sebagai berikut:

- a. Membagi-bagi dan menggolong-golongkan tindakan-tindakan dakwah dalam kesatuan-kesatuan tertentu.
- b. Menentukan dan merumuskan tugas dari masing-masing kesatuan, serta menempatkan pelaksana atau da'i untuk melakukan tugas tersebut.
- c. Memberikan wewenang kepada masing-masing pelaksana.
- d. Menetapkan jalinan hubungan.³¹

3. Penggerakan (Actuating)

Menurut Staf Dosen BPA UGM, penggerakkan (actuating) adalah aktivitas pokok dalam manajemen yang mendorong dan menjuruskan semua bawahan agar berkeinginan, bertujuan serta bergerak untuk mencapai maksud yang telah ditentukan dan merasa berkepentingan serta bersatu-padu dengan rencana dan usaha organisasi.³² Dan aktivitas ini,

³¹ Abd. Rosyad Shaleh...,78

³² Staf Dosen BPA UGM, 1977, h. 60

kalau diperinci terdiri atas fungsi-fungsi manajemen lainnya, yang berupa pembimbingan/pengarahan, pengkoordinasi, serta pembuatan keputusan.³³

a. Pembimbingan/pengarahan

Yang dimaksud dengan pembimbingan/pengarahan adalah aktivitas manajemen yang berupa memerintah, menugaskan, memberi arah, memberi petunjuk kepada bawahan dalam menjalankan tugas sehingga dapat tercapai dengan efisien.

b. Pengkoordinasian

Ibnu Syamsi dalam bukunya Pokok-pokok Organisasi dan Organisasi, Pengkoordinasian adalah aktivitas dan fungsi dilakukan dengan jalan menghubungkan-hubungkan manajemen yang memanunggalan dan menyelaraskan orang-orang dan pekerjaan pekerjaannya sehingga semuanya berlangsung tertib dan seirama menuju ke arah tercapainya tujuan kerja sama.³⁴

Untuk menjamin terwujudnya harmonisasi dan sinkronisasi usaha-usaha dakwah yang mencakup segi-segi yang sangat luas itu, diperlukan adanya penjalinan hubungan atau koordinasi. Dengan koordinasi maka dapat dicegah terjadinya kekacauan, kekembaran, kekosongan dan sebagainya.

Maksud koordinasi dapat dicapai bila mana pimpinan dakwah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

³³ Ibnu Syamsi S.U., Pokok-pokok Organisasi dan Manajemen, (Jakarta: Bina Aksara, 1988), h.96

³⁴ Ibid, h. 99

- 1) Usaha-usaha dakwah yang mencakup bidang yang sangat luas itu harus dibagi dan dikelompokkan dalam kesatuan-kesatuan tertentu, masing-masing dengan tugas dan wewenang yang jelas.
 - 2) Menimbulkan dan memupuk semangat kerjasama di antara para pelaksana dakwah. Berhasil tidaknya usaha-usaha dakwah adalah tergantung pada adanya saling pengertian dan kerjasama antara para pelaksana yang berada dalam kesatuan yang lain.
 - 3) Memikirkan dan mengusahakan langkah-langkah koordinasi, dari sejak dimulainya proses penyelenggaraan dakwah itu dan mempertahankannya sebagai suatu proses yang continue.³⁵
- c. Koordinasi dapat diwujudkan dalam bentuk tindakan mengadakan:
- 1) Pertemuan rutin, berkala, insidental
 - 2) Pembentukan panitia gabungan
 - 3) Pembentukan badan-badan koordinasi
 - 4) Wawancara dengan bawahan
 - 5) Memo berantai
 - 6) Buku pedoman organisasi dan tata kerja.³⁶
- d. Pembuatan Keputusan

Pembuatan keputusan itu pada hakikatnya merupakan aktivitas manajemen yang berwujud tindakan pemilihan di antara berbagai kemungkinan untuk menyelesaikan persoalan, pertentangan dan/atau keraguan yang timbul dalam proses penyelenggaraan usaha kerja sama.

³⁵ Ibid, 124

³⁶ Ibnu Syamsi., 100

Menurut Arifin Abdul Rahman dalam bukunya “Kerangka Pokok-Pokok Manajemen Umum” mengatakan bahwa fungsi-fungsi penggerakkan antara lain:

- 1) Untuk mempengaruhi seseorang (orang-orang) supaya bersedia menjadi pengikut.
- 2) Melunakkan daya resistensi pada seseorang atau orang-orang.
- 3) Untuk membuat seorang atau orang-orang suka mengerjakan tugas dengan sebaik-baiknya.
- 4) Untuk mendapatkan serta memelihara dan memupuk kesetiaan, kesayangan, kecintaan kepada pimpinan, tugas serta organisasi tempat-tempat mereka bekerja.³⁷

Abd. Rosyad Shaleh dalam bukunya manajemen Dakwah Islam mengatakan bahwa langkah-langkah penggerakkan dalam pelaksanaan dakwah adalah sebagai berikut:

- 1) Pemberian motivasi
- 2) Pembimbingan
- 3) Penjalinan hubungan
- 4) Penyelenggaraan komunikasi
- 5) Pengembangan atau peningkatan pelaksana.³⁸

4. Pengawasan (Controlling)

³⁷ Arifin Abdul Rahman, *Kerangka Pokok-pokok Manajemen Umum*, Jakarta: Ichtiar Baru, 1973), h. 79

³⁸ Abd. Rosyad Shaleh..., 112

A.A. Rachmat M.Z. dalam bukunya *Manajemen Suatu Pengantar* mengatakan bahwa “pengawasan adalah fungsi manajemen yang merupakan pengukuran dan perbaikan dari pelaksanaan kegiatan-kegiatan para bawahannya agar supaya yakin bahwa sasaran-sasaran dan rencana yang telah dirancang dapat dicapai.”³⁹

Terdapat syarat mutlak dari sistem pengawasan sebelum seorang manajer dapat merancang atau mempertahankan sistem pengawasan.

a. Pengawasan memerlukan rencana.

Jelaslah bahwa sebelum teknik pengawasan dapat dipergunakan atau suatu sistem dirancang, pengawasan harus didasarkan pada rencana. Semakin jelas, semakin lengkap dan semakin diintegrasikan suatu rencana, maka pengawasan dapat dilakukan seefektif mungkin.

b. Pengawasan memerlukan struktur organisasi.

Untuk dapat berjalan dengan baik, proses pengawasan memerlukan struktur organisasi yang baik pula. Dengan perkataan lain.

U
S Syarat utama pengawasan adalah adanya struktur organisasi yang jelas, lengkap dan terintegrasi. Dengan hal-hal tersebut di atas maka pengawasan dapat dilaksanakan dengan lebih efektif.⁴⁰

Abd. Rosyad Shaleh menegaskan bahwa langkah-langkah pengawasan dalam pelaksanaan dakwah adalah sebagai berikut:

1) Menetapkan Standar.

³⁹ A.A.Rachmat M.Z, *Manajemen Suatu Pengantar*, (Bandung: Remadja Karya, 1986), h. 131

⁴⁰ Ibid, h. 132

- 2) Mengadakan pemeriksaan dan penelitian terhadap pelaksanaan tugas dakwah yang telah ditetapkan.
- 3) Membandingkan antara pelaksanaan tugas dengan Standar.
- 4) Mengadakan tindakan perbaikan dan pembetulan terhadap penyimpangan-penyimpangan yang terjadi.⁴¹

C. Literasi

1. Definisi

Literasi adalah kemampuan berbahasa seseorang (menyimak, berbicara, membaca, dan menulis) untuk berkomunikasi dengan cara yang berbeda sesuai dengan tujuannya. Teale & Sulzby mengartikan literasi secara sempit, yaitu literasi sebagai kemampuan membaca dan menulis. Hal ini sejalan dengan pendapat Grabe & Kaplan dan Graff yang mengartikan literacy sebagai kemampuan untuk membaca dan menulis.

Kemampuan membaca dan menulis sangat diperlukan untuk membangun sikap kritis dan kreatif terhadap berbagai fenomena kehidupan yang mampu menumbuhkan kehalusan budi, kesetiakawanan dan sebagai bentuk upaya melestarikan budaya bangsa. Sikap kritis dan kreatif terhadap berbagai fenomena kehidupan dengan sendirinya menuntut kecakapan personal (personal skill) yang berfokus pada kecakapan berpikir rasional. Kecakapan berpikir rasional mengedepankan kecakapan menggali informasi dan menemukan informasi. Kegiatan

⁴¹ Abd. Rosyad Shaleh...,142

literasi dapat dilakukan dimanapun, baik di kelas maupun di luar kelas. Pada dasarnya kegiatan literasi bertujuan untuk memperoleh keterampilan informasi, yakni mengumpulkan, mengolah, dan mengomunikasikan informasi.

Kecakapan menggali dan mene-mukan informasi menjadi keterampilan yang perlu dikuasai oleh para siswa. Keterampilan menemukan informasi ditunjukkan melalui kemampuan mengidentifikasi informasi yang dibutuhkan, kemampuan mengakses dan menemukan informasi, kemampuan mengevaluasi informasi dan menggunakan informasi secara efektif dan etis (American Library Association). UNESCO dalam Aijaz Ahmed Gujjar mengungkapkan bahwa literasi dapat mengembangkan kepribadian diri dalam hal etika dan sikap. Apabila kepribadian diri dalam etika dan sikap sudah muncul dan termapankan pada setiap individu, kecakapan hidup menjadi lebih mudah diimplementasikan. Tiap individu akan mampu mengontrol diri untuk melakukan kehidupan dengan sebaik-baiknya.

Oleh karenanya kegiatan literasi sebaiknya menjadi rutinitas yang ada di setiap jenjang pendidikan formal, mulai dari sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi. Di Amerika, satu penelitian mengenai literasi dilakukan untuk menunjukkan pentingnya literasi membaca dan hubungan antara tingkat usia dengan tingkat kemampuan membaca. Anak-anak yang lamban dalam memahami bacaan di kelas awal akan mengalami kegagalan pada kelas-kelas selanjutnya (tingkat lanjutan).

Konsep literasi dalam Islam bukanlah suatu yang baru, sebab pada awal datangnya Islam di Jazirah Arab, Allah SWT mengutus Malaikat Jibril a.s untuk membawakan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW berupa surat al-Alaq ayat 1-5, sebagaimana berikut:

أَفَرَأَى بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ۚ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۚ أَفَرَأَى أُفْرَأُ وَرَبُّكَ
الْأَكْرَمُ ۚ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۚ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ۝

Artinya : “1. Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan, 2. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. 3. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha pemurah, 4. Yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam, 5. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.”

Berdasarkan kitab al-Taḥrīr wa al-Tanwīr karya Ibnu ‘Ashūr penafsiran pada surah al ‘Alaq ayat 1-5 ialah bahwasannya kemampuan membaca memiliki dua arti, yaitu membaca dengan mengucapkan apa

⁴² Esti swatika Sari Setyawan Pujiono, “BUDAYA LITERASI DI KALANGAN MAHASISWA FBS UNY.” n.d., 105–13.

yang didengar, dan membaca dari sebuah tulisan. Kemudian, sebuah pengetahuan pasti diawali dari ketidaktahuan. Maka dari ayat ini terdapat isyarat betapa pentingnya kemampuan menulis, dikarenakan Allah swt menghendaki kepada Nabi untuk menulis Alquran yang diturunkan kepadanya. Oleh karena itu Nabi mengutus beberapa Sahabat untuk menjadi pencatat wahyu.

Sedangkan berdasarkan kitab *Nazm al-Durār fi Tanāsub al-Āyāt wa al-Ṣuwār* yang ditulis oleh al-Biqā'i Penafsiran tentang surat al-‘Alaq ayat 1-5 adalah Allah sangat memuliakan ilmu, dan memerintahkan kepada manusia untuk selalu bergerak dalam talab al-‘ilm. Menurut al-Malawi, jika pemberian dan kenikmatan- kenikmatan yang diberikan oleh Allah itu lebih mulia daripada ilmu, maka Allah pasti akan menyebutkannya. Ini adalah isyarat dari Allah bahwa Allah akan menambahkan kemuliaan kepada orang-orang yang berilmu.

Sedangkan menurut al-Razi, setiap ilmu yang ada di alam semesta ini terbagi dua, umum dan khusus. Maksudnya adalah pengetahuan yang diperoleh dari membaca dapat berupa berbagai ilmu pengetahuan baik pengetahuan umum (alam semesta dan isinya) maupun pengetahuan ilmu agama. Hal ini menunjukkan bahwa objek dari sebuah bacaan adalah mencakup segala yang dapat terjangkau, baik ia merupakan bacaan suci yang bersumber dari Tuhan maupun bukan, baik ia menyangkut ayat-ayat yang tertulis maupun yang tidak tertulis.

Islam merupakan agama yang mendorong untuk memupuk budaya literasi dalam hal ini membaca dan menulis di kalangan umatnya. Banyak dari umat terdahulu mulai menuliskan ayat-ayat Alquran di berbagai media seperti kulit kayu, batu, pelepah kurma, dan media lainnya. Tradisi literasi juga dapat dilihat pada masa Khalifah Abu Bakar Ash Shidiq, pada masa ini dilakukan pembukuan Alquran, yaitu proses penyatuan surah Alquran yang semula terpisah di berbagai media ke dalam satu kumpulan sehingga manfaatnya dirasakan hingga saat ini oleh umat islam.

Dukungan Islam terhadap literasi juga terbukti dengan adanya perpustakaan pada masa kekhalifahan Abbasiyah bernama Baitul Hikmah atau Rumah Kebijakan yang didirikan oleh Khalifah Harun Ar-Rasyid di Baghdad. Pada masa keemasan Islam, tempat ini tidak hanya dianggap sebagai perpustakaan tetapi juga sebagai pusat intelektual dan kelimuan.⁴³

D. Inklusi Zakat

Inklusi dapat diartikan sebagai keterlibatan, pendistribusian yang merata, keikutertaan. Sejauh ini kajian literatur tentang inklusi terpusat pada inklusi pendidikan, ataupun inklusi keuangan. Inklusi keuangan sendiri dapat didefinisikan sebagai bentuk pendalaman layanan keuangan yang ditujukan kepada masyarakat golongan bawah untuk memanfaatkan produk dan jasa

⁴³ Baznas, *Indeks Literasi Zakat Teori Dan Konsep* (Jakarta Pusat: PUSKAS BAZNAS, 1390).

keuangan formal seperti sarana menyimpan uang yang aman, transfer, menabung, maupun pinjaman dan asuransi. Menurut Gunawerdhana , financial inclusion bertujuan untuk mengatasi *financial exclusion*, dimana kurangnya akses, dihadapi oleh masyarakat yang paling membutuhkan, terhadap jasa keuangan yang murah, adil dan aman dari penyedia layanan mainstream. Belum ditemukan penelitian mengenai inklusi zakat, sehingga dari beberapa pengertian inklusi dan dikaitkan dengan pembayaran zakat maka inklusi pembayaran zakat dapat diartikan sebagai tingkat keikutsertaan atau partisipasi wajib zakat untuk membayar zakat, melalui lembaga amil zakat.⁴⁴

Inklusi dapat diartikan sebagai keterlibatan, pendistribusian yang merata, keikutsertaan. Sejauh ini kajian literatur tentang inklusi terpusat pada inklusi pendidikan, ataupun inklusi keuangan. Inklusi keuangan sendiri dapat didefinisikan sebagai bentuk pendalaman layanan keuangan yang ditujukan kepada masyarakat golongan bawah untuk memanfaatkan produk dan jasa keuangan formal seperti sarana menyimpan uang yang aman, transfer, menabung, maupun pinjaman dan asuransi.⁴⁵ Menurut Gunawerdhana, financial inclusion bertujuan untuk mengatasi financial exclusion – dimana kurangnya akses, dihadapi oleh masyarakat yang paling membutuhkan, terhadap jasa keuangan yang murah, adil dan aman dari

⁴⁴ Ilham Fadhilah Perdana, “Inklusi Pembayaran Zakat Di Provinsi Riau Ilham Fadhilah Perdana,” no. 38 (2017).

⁴⁵ Bank Indonesia. 2016. *Keuangan Inklusif*. Tersedia di: www.bi.go.id/id/perbankan/keuanganinklusif/program/Contents/default.aspx diakses pada 20 September 2020

penyedia layanan mainstream. Belum ditemukan penelitian mengenai inklusi zakat, sehingga dari beberapa pengertian inklusi dan dikaitkan dengan pembayaran zakat maka inklusi pembayaran zakat dapat diartikan sebagai tingkat keikutsertaan atau partisipasi wajib zakat untuk membayar zakat, melalui lembaga amil zakat.⁴⁶

Lembaga zakat (pengelola zakat) berkontribusi dalam kesejahteraan masyarakat dan pengembangan usaha mikro kecil. Penerima zakat mayoritas mempunyai keinginan untuk berubah dan bergerak ke status sosial ekonomi yang lebih tinggi.⁴⁷ Hal ini juga memainkan peran dan merupakan faktor dominan dalam pembangunan manusia di Indonesia. Selanjutnya, melalui kegiatan inklusi yang dilakukan oleh lembaga zakat dapat memberikan bukti kecenderungan mencapai beberapa SDG pada tahun 2030.⁴⁸ Berdasarkan hal ini, sudah saatnya pemerintah dan rakyat Indonesia, yang sebagian besar muslim untuk memberi perhatian serius pada penerapan manajemen lembaga zakat. Studi empiris menunjukkan kegiatan inklusi lembaga zakat di bidang sosial, ekonomi dan keuangan melalui distribusi zakat secara khusus, merupakan instrumen sistem fiskal yang pro kaum miskin dan sangat dapat diandalkan. Jadi, perhatian serius diperlukan dari pemerintah Indonesia dan

⁴⁶ Gunawardhena, Manohari. 2007. *Measures to Increases Financial Inclusion*. Artikel dibawakan pada 19th Anniversary Convention of APB 2007: "Financial Inclusion – An Imperative Need for Sustained Economic Growth". Sri Lanka: Association of Professional Banker

⁴⁷ Wahid, H., Abdul, K. R., & Ahmad, S. (2012). Localization of Zakat Distribution, Religiosity, Quality of Life and Attitude Change (Perceptions of Zakat Recipients in Malaysia). *PROCEEDING The 13th Malaysia Indonesia Conference on Economics, Management and Accounting (MIICEMA) 2012*, 1_34

⁴⁸ Triyowati, H., Masnita, Y., & Khomsiyah. (2018). Toward Sustainable Development Through Zakat-Infaq-Shodaqoh Distributions – As Inclusive Activities for the Development of Social Welfare and Micro & Small Enterprises, *1*(1), 24_44

pemangku kepentingan yang relevan ke dalam kegiatan lembaga zakat, sehingga mereka dapat menjadi lebih efektif, efisien dan profesional. Dan di masa mendatang menjadi lembaga zakat yang akan membantu tercapainya pembangunan berkelanjutan untuk Indonesia.⁴⁹



⁴⁹ Ibid

BAB III

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum BAZNAS Bangkalan

1. Sejarah atau Profil BAZNAS Bangkalan

Berdasarkan pengelolaan zakat di Indonesia pemerintah sudah merancang roda ekonomi masyarakat melalui pengumpulan dan penyaluran zakat sejak dari zaman belanda. Sejak masa pemerintahan Belanda pemungutan dana zakat telah diatur mengenai peradilan agama atau kepenghuluan. Namun sejak munculnya orde baru yang sudah dikuasai pemerintahan Indonesia memberikan perhatian lebih dalam pengelolaan dana zakat.

Tepat pada tanggal 15 Juli 1968 pemerintah Indonesia melalui Menteri Agama mengeluarkan peraturan nomor 4 dan nomor 5 tahun 1968 tentang pembentukan Badan Amil Zakat, Infaq dan Sedekah (Bazis) dan tentang pembentukan Baitul Maal (Balai Harta Kekayaan) di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten.⁵⁰

2. Visi Misi BAZNAS Bangkalan

Visi: mewujudkan organisasi amil yang amanah, transparan, profesional dan akuntabel dalam pengelolaan zakat, infaq dan sedekah.

Misi BAZNAS Bangkalan

a. Meningkatkan pemberdayaan ekonomi fakir miskin.


⁵⁰ Profil Baznas <https://baznasjatim.or.id/profile/> diakses pada tanggal 16 September 2021

- b. Meningkatkan taraf pendidikan anak – anak fakir miskin.
- c. Meningkatkan kepedulian terhadap kaum dhuafa, anak yatim dan guru ngaji / guru madrasah.
- d. Meningkatkan taraf kesehatan kaum bapak/ibu dan anak fakir miskin.
- e. Meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT.
- f. Memberikan bantuan kepada para muallaf, gharimin, fisabilillah dan ibnussabil

Tujuan BAZNAS Bangkalan

- a. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan.
- b. Mengurangi kesenjangan antara yang kaya dengan yang miskin.
- c. Meningkatnya keikutsertaan fakir miskin untuk mendapat pendidikan yang bermutu.
- d. Meningkatnya tingkat kesehatan yang baik dan terjangkau bagi fakir miskin.
- e. Meningkatnya mutu kehidupan keagamaan dikalangan masyarakat.

3. Struktur Organisasi BAZNAS Bangkalan



4. Program Kerja BAZNAS Bangkalan

a. Program Bangkalan Makmur

Tujuan: meningkatkan dan memberdayakan ekonomi fakir miskin

- 1) Memberikan bantuan modal usaha bagi pengusaha kecil dan nelayan miskin.
- 2) Memberikan bantuan pupuk kepada petani miskin.
- 3) Memberikan bantuan perbaikan RUTILAHU (Rumah Tidak Layak Huni)

b. Program Bangkalan Cerdas

Tujuannya: meningkatnya kualitas pendidikan anak – anak fakir miskin.

- 1) Memberikan bantuan biaya pendidikan bagi peserta didik anak fakir miskin di TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA/SLB.
- 2) Memberikan bantuan pendidikan bagi santri miskin di pondok pesantren.
- 3) Memberikan bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa.

c. Program Bangkalan Peduli

Tujuan: membantu mereka yang hidup prihatin.

- 1) Memberikan bantuan paket sembako bagi kaum dhuafa, anak yatim, guru ngaji, guru madrasah, pada Bulan romadhon setiap tahun.
- 2) Memberikan bantuan air bersih bagi wilayah yang kekurangan air bersih ketika kemarau, seperti Kec. Konang, Kec. Modung, Kec. Galis, Kec. Geger, Kec. Sepuluh, Kec. Kokop, Kec. Klampis, Kec. Tanjung Bumi

3) Memberikan bantuan beras bagi masyarakat terdampak pandemi covid

19.

d. Program Bangkalan Sehat

Tujuannya: meningkatkan kesehatan para fakir miskin (Bapak/ibu/ anak).

- 1) Mengadakan khitanan massal gratis bagi anak – anak fakir miskin.
- 2) Mengadakan pengobatan massal gratis bagi fakir miskin.
- 3) Memberikan bantuan persiapan melahirkan bagi ibu Hamil (BUMIL) fakir miskin.
- 4) Memberikan bantuan keperluan bayi bagi ibu meneteki (BUTEKI) fakir miskin.
- 5) Menyediakan biaya pengobatan bagi fakir miskin yang dirujuk ke rumah sakit.
- 6) Menyediakan ambulance gratis bagi fakir miskin.

e. Program Bangkalan Takwa

Tujuannya: meningkatnya kehidupan keagamaan yang kondusif untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT

- 1) Memberikan bantuan biaya pemeliharaan bagi masjid dan mosholla.
- 2) Memberikan bantuan mushaf Al qur'an.
- 3) Memberikan bantuan alat perlengkapan ibadah bagi tempat ibadah.
- 4) Memberikan bantuan untuk majlis taklim.
- 5) Memberikan bantuan biaya pelatihan da'i.

f. Program Ashnaf Insidental

Tujuannya: meningkatnya jangkauan penggarapan program BAZNAS sampai ashnaf lainnya.

- 1) Menyediakan biaya bagi muallaf
- 2) Menyediakan biaya bagi gharimin
- 3) Menyediakan biaya fisabilillah
- 4) Menyediakan biaya ibnusabil

B. Hasil Literasi Dan Inklusi Zakat Pada Masyarakat Kabupaten Bangkalan di BAZNAS Bangkalan

Berdasarkan hasil penelitian literasi dan inklusi pada masyarakat peneliti melakukan tahapan pengumpulan data berupa data wawancara kepada narasumber yang sudah ditentukan. Terbagi menjadi tiga bagian yang akan menjadi pembahasan pada hasil penelitian ini, diantaranya ialah pelaksanaan literasi dari awal sampai akhir, pelaksanaan inklusi zakat dan kendala yang terjadi ketika adanya pelaksanaan tersebut.

1. Literasi Zakat di BAZNAS Kabupaten Bangkalan

Literasi yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Bangkalan ruang lingkupnya hanya sekabupaten dan yang menjadi sasaran utama ialah para *stakeholder* instansi terdekat, seperti di Kecamatan, UPD, Kantor Dinas, BUMD, BUMN, Perusahaan, Para Advokat dan pegawai kejaksaan. Setiap Kecamatan memiliki penanggung jawab untuk melakukan literasi kepada beberapa instansi. Namun tidak semua yang menjadi sasaran BAZNAS

Kabupaten Bangkalan berhasil dan sadar akan hal berzakat melalui Badan Amil Zakat Nasional.

Pelaksanaan literasi bukan hanya berfokus pada dinas pemerintahan saja, melainkan ke beberapa perseroan terbatas atau disebut juga dengan PT. Strategi BAZNAS Kabupaten Bangkalan dalam pelaksanaan literasi, langsung mendatangi dan bertemu dengan kepala kantor yang bersangkutan. Namun ada beberapa instansi yang memerintahkan kepada pegawai BAZNAS Kabupaten Bangkalan untuk langsung mengsosialisasi para karyawan kerja untuk mendengarkan pengetahuan tentang literasi zakat.

Berdasarkan hasil data peneliti yang di dapat di BAZNAS Kabupaten Bangkalan terdapat 20 instansi yang telah dilakukan tahap literasi, diantaranya ialah Universitas Trunojoyo Madura, Kejaksaan Negeri Bangkalan, Pengadilan Negeri Bangkalan, Pengadilan Agama Bangkalan, Polres Bangkalan, Dinas KB, PP dan PA, BPBD (perangkat desa), Kantor Kecamatan Burneh, Kantor Kecamatan Arosbaya, Kantor Kecamatan Blega, Kantor Kecamatan Kokop, Bank Jatim, Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BCA, Bank Syariah Indonesia, BNI, pabrik tahu, pabrik kecap, PT. Adiluhung.

Adapun tahapan literasi dilakukan secara bergilir, dikarenakan keterbatasan sumber daya manusia sehingga dalam jangka waktu satu hari hanya mampu dua instansi saja, hal ini juga menyesuaikan waktu dari pihak instansi. Perencanaan yang dilakukan terlebih dahulu untuk melakukan

literasi ke beberapa instansi ialah dengan melakukan rencana yang akan disampaikan agar tertarik dan dirasa tidak membosankan, karena bagi para pekerja rata-rata mendengarkan hal yang tidak disukai biasanya sering kali dirisaukan, maka dari itu perlu adanya konsep agar pihak yang ikut serta dalam keanggotaan literasi tertarik untuk mendengarkan.

Perencanaan yang disusun diawali dari konsep yang disampaikan, setelah itu narasumber yang menjadi pemateri penyampaian literasi zakat, kemudian merancang jobdisk apa saja yang hendak dibutuhkan dalam proses literasi dan hingga kepada susunan acara dalam pelaksanaan literasi. Pentingnya tahap perencanaan dilakukan agar hasil yang didapat sesuai target yang diharapkan.

Tahapan perencanaan telah dilakukan selanjutnya ialah tahap pembagian jobdisk atau pembagian tugas dan tanggung jawab di masing-masing divisi yang telah disusun sebelumnya. Hal ini agar pelaksanaan yang dilakukan berjalan maksimal maka susunan pembagian tugas sesuai dengan keahlian dari individu masing-masing.

Hasil dari penelitian yang diperoleh tahapan pelaksanaan memuaskan banyak pihak, terutama target yang didapat mencapai tujuan yang telah diharapkan. Tujuan dari adanya literasi ialah pertama agar para muzakki hendak membayar zakat tanpa keberatan dan hati yang ikhlas, yang kedua menyadarkan umat muslim bahwa hukum zakat ialah wajib.

Keberadaan BAZNAS Kabupaten Bangkalan dalam pelaksanaan literasi zakat lebih banyak yang antusias menunggu adanya sosialisasi

tentang zakat. Namun pelaksanaan literasi tersebut tidak melakukan kepada masyarakat umum melainkan hanya kepada para pegawai negeri sipil dan beberapa karyawan yang sudah diijinkan oleh kepala perusahaan untuk melakukan literasi zakat. Pernyataan ini didukung oleh beberapa hasil wawancara dengan masyarakat setempat.

“BAZNAS Kabupaten Bangkalan sampai saat ini belum menyentuh ke lapisan terbawah. Masyarakat mungkin dikalangan tertentu saja yang tau dan mengerti mungkin di lingkungan takmir masjid karna takmir masjid pernah mendapat amanah, karena itu mungkin pernah mendapat amanah kalo dilapisan masyarakat itu masih kurang, maka perlu sosialisasi kalo dikalangan masyarakat bawah kebanyakan masalah zakat itu lebih diberikan kepada lingkungan tetangga atau saudara sekitar baik itu zakat ataupun sedekah dengan syarat yang sudah di tentukan oleh syari’at jadi lebih mengutamakan orang terdekat”⁵¹

Pernyataan lain dari masyarakat setempat yang bukan pegawai negeri sipil dan bukan pihak karyawan salah satu instansi.

“Gak tau mas soalnya kita sekeluarga juga gak pernah menerima sosialisasi apa lagi literasinya itu mas.”⁵²

Semua para amil zakat ikut serta bertanggung jawab atas terealisasinya pelaksanaan literasi zakat. Proses pelaksanaan literasi didahului dengan adanya semacam pemberitahuan kepada semua amil BAZNAS Kabupaten Bangkalan pada saat akan terjun kepada salah satu instansi. Pemberian literasi kepada instansi yang sudah ditentukan pastinya sudah mendapatkan ijin dari kepala instansi dengan adanya surat ijin dari pihak BAZNAS Kabupaten Bangkalan.

⁵¹ Nurhamzah, Wawancara pada tanggal 14 Oktober 2021

⁵² Haryanto, Wawancara pada tanggal 15 Oktober 2021

Para amil akan datang secara bersama-sama kepada pihak instansi sesuai dengan kesepakatan jam yang telah ditentukan. Pelaksanaan literasi diadakan setiap satu bulan di beberapa instansi yang telah ditentukan. Pelaksanaan literasi berjalan sesuai dengan rencana meski ada beberapa hambatan namun tidak menjadi masalah besar. Terbukti bahwa pengaruh masyarakat akan hal adanya literasi zakat sebesar 90%. Pernyataan ini didukung dengan adanya wawancara dengan salah satu narasumber dari BAZNAS Kabupaten Bangkalan sebagai berikut:

“Berdasarkan rasa antusias masyarakat dengan hadirnya BAZNAS Kabupaten Bangkalan memberikan literasi zakat berujung pada pelaksanaan pembayaran zakat, dari beberapa literasi yang telah dijadikan target, sebanyak 90% tingkat keberhasilan BAZNAS dalam mempengaruhi masyarakat”⁵³

Hal ini menunjukkan bahwa pentingnya peran dari adanya para amil untuk menjemput bola agar para muzakki melakukan pembayaran zakat. Selain itu fungsi dari literasi perlu dilakukan terus menerus, untuk meningkatkan potensi zakat yang ada dan dapat mengentaskan kemiskinan yang berada di Indonesia khususnya di Kabupaten Bangkalan.

Beberapa pendapat juga disampaikan oleh kalangan masyarakat yang mendapatkan literasi zakat dari BAZNAS Kabupaten Bangkalan. Bapak Solikin selaku ketua Kantor Urusan Agama Kecamatan Buduran menyatakan bahwa literasi yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Bangkalan merupakan bagian dari sentilan terhadap para muzakki bahwa ada sebagian harta yang dimiliki oleh para pegawai untuk orang yang

⁵³ Moh. Zakkar, Wawancara pada tanggal 14 Oktober 2021

membutuhkan khususnya mustahiq.⁵⁴ Adapun literasi yang dilakukan terhadap masyarakat pihak dari Kepala KUA tidak mengetahuinya, hanya saja pihak BAZNAS melakukan literasi zakat kepada para pegawai KUA.

2. Inklusi Zakat di BAZNAS Kabupaten Bangkalan

Terdapat dampak positif dengan adanya literasi yang mempengaruhi inklusi zakat. Salah satunya ialah masyarakat yang terpengaruh oleh peserta literasi dalam mengajak melakukan pembayaran zakat. Pihak yang menggugah jawab atas proses pelaksanaan inklusi zakat di BAZNAS Kabupaten Bangkalan ialah WAKA 4 bagian Administrasi yang mengatur semua. Inklusi zakat memiliki pengaruh terhadap pembayaran zakat. Namun pengaruh adanya inklusi zakat terhadap pembayaran zakat tidak terlalu besar.

Kegiatan inklusi zakat oleh masyarakat memiliki peran untuk tercapainya tujuan BAZNAS Kabupaten Bangkalan. Peran dari masyarakat itu sendiri melakukan pembayaran zakat melalui BAZNAS Kabupaten Bangkalan, bukan dengan cara membayar zakat secara individu dan diberikan ke fakir miskin dengan sendirinya. Masyarakat setempat sangat antusias akan hal penerapan inklusi zakat beserta tahu akan hal perhitungan dalam membayar zakat, seperti pernyataan hasil wawancara sebagai berikut:

“Ya bagus sekali kalo memang ada agar kita tau berapa uang yang harus kita zakati dan tata caranya bagaimana, karena selama ini

⁵⁴ Solikin, Wawancara pada tanggal 4 April 2022

saya sekeluarga gak pernah ngitungin berapa jumlah zakatnya harta kita ya kalo misalkan kita punya ya kasih aja ke tetangga yang lebih membutuhkan ya contoh nya kayak zakat fitrah itu tadi mas dan seandainya ada sosialisasi itu bagus dan seharusnya ada agar masyarakat faham ya karena memang selama ini setau saya memang tidak ada sosialisasi seperti itu.”

Inklusi zakat perlu disampaikan kepada masyarakat, dengan dasar hukum menyatakan bahwa zakat itu wajib dibayarkan, karena sebagian dari harta miliki individu perorangan ada hak orang lain yaitu berupa zakat. Banyaknya model atau cara melakukan pembayaran zakat khususnya dengan berkembangnya zaman, mulai muncul zakat profesi, zakat saham, zakat perdagangan, zakat perkebunan dan lain-lain.

Inklusi yang diberlakukan di beberapa instansi yang sudah mendapatkan literasi tentang zakat rata-rata menggunakan perhitungan zakat profesi. Hal ini menunjukkan bahwa semua sasaran yang dituju oleh BAZNAS Kabupaten Bangkalan ialah para pekerja yang sudah mendapatkan gaji melebihi satu nisab dengan mengikuti nisab zakat pertanian, artinya ialah setiap panen wajib membayar zakat, jika diqiyaskan maka menjadi setiap karyawan menerima gaji dari perusahaan. Namun perhitungannya yang harus dikeluarkan mengikuti perhitungan zakat emas atau perak yaitu 2,5%.

Berdasarkan data yang telah didapat, bentuk perhitungan yang dilakukan oleh BAZNAS jika setiap karyawan mendapatkan gaji dalam satu bulan sebesar Rp. 6.700.000 maka sudah wajib zakat. Terdapat beberapa karyawan yang telah mencapai nishab sehingga wajib untuk dibayarkan zakatnya. Bentuk perhitungan dengan gaji sebesar Rp.

6.700.000 maka dikali 2,5% hasilnya ialah Rp 167.500. Maka zakat yang harus dibayarkan oleh masing-masing orang yang gajinya telah mencapai nishab ialah sebanyak Rp 167.500.

Setelah melakukan pembayaran zakat maka pihak yang bersangkutan akan diberikan kwitansi. Pemberian kwitansi kepada muzakki yang telah membayar zakat dapat digunakan untuk mengurangi pembayaran pajak. Hal ini masyarakat yang menerima literasi dan tahap inklusi mengetahui manfaat berzakat, pastinya ada sebuah hikmah, rezeki yang didapat bukan semakin berkurang melainkan semakin bertambah.

Fakta yang terjadi beberapa pengusaha tempe yang ada di Bangkalan selain dilakukan literasi zakat, pihak pemilik usaha tempe juga diberikan kalkulasi perhitungan zakat sehingga mempermudah pemilik tempe dalam membayar zakat. Dampak dari adanya BAZNAS sangat dirasakan oleh pengusaha tempe sesuai dengan wawancara yang telah dilakukan.

Alhamdulillah dengan hadirnya BAZNAS kami selaku pemilik tempe sangat terbantu, yang semulanya masih belum tahu tentang beberapa peran zakat, dikira zakat hanya berlaku pada saat ramadhan saja, ternyata setiap usaha sekarang ada zakatnya. Anggapan kami semula hanya sedekah biasa, ternyata kadar pendapatan yang di peroleh sudah masuk dalam kadar zakat, sehingga hampir setiap satu bulan sekali saya wajib mengeluarkan

zakatnya, dan itu sudah dihitungkan oleh BAZNAS, jadi lebih mudah dalam melakukan zakat.⁵⁵

Selain itu pendapat dari pegawai PNS yang juga menerima manfaat dengan hadirnya BAZNAS pada saat melakukan literasi dan inklusi zakat. Pemotongan gaji dengan disalurkanannya untuk zakat sebenarnya sudah dilakukan oleh BAZNAS, namun awal mulanya dari pihak BAZNAS melakukan sosialisasi kepada para pegawai dan kemudian adanya sebuah surat bersedia memberikan hartanya untuk zakat yang ditanda tangani oleh pihak pegawai. Surat persetujuan tersebut sifatnya tidak memaksa, bagi yang keberatan ada juga yang tidak menandatangani karena masih ada beberapa kebutuhan dari pihak pegawai dalam urusan keluarganya. Hal ini tidak mengurungkan niat BAZNAS yang selalu memberikan pengetahuan tentang pentingnya zakat dan memberikan pengetahuan tentang cara menghitung zakat.⁵⁶

Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan tentang perhitungan zakat sangat diperlukan, seseorang wajib mengeluarkan zakat jika sudah mencapai satu nishab, kategori nishab dibagi menjadi dua yaitu dengan mengikuti nishab zakat pertanian dan dengan mengikuti zakat emas/perak. Jika diqiyaskan dalam bentuk zakat pertanian maka setiap kali gaji maka harus dikeluarkan zakatnya.

3. Kendala yang terjadi pada tahapan literasi dan inklusi zakat di BAZNAS

Kabupaten Bangkalan

⁵⁵ Ulum Fauzi, Wawancara pada tanggal 4 April 2022

⁵⁶ Imron, Wawancara pada tanggal 4 April 2022

Terdapat salah satu Kecamatan yang belum tercapai pelaksanaan literasi dan inklusi, bahkan BAZNAS Kabupaten Bangkalan belum menyentuhnya sama sekali ialah di Kecamatan Galis dan Kecamatan Tanjung Kuning. Selain itu kendala yang terjadi ketika pelaksanaan literasi ialah terdapat beberapa instansi yang tidak menerima kehadiran BAZNAS Kabupaten Bangkalan meskipun sudah adanya pernyataan surat instruksi dari Bupati, seperti PT POS, Beberapa Bank, dan banyak lagi lainnya. Alasan tidak menerima kehadiran BAZNAS Kabupaten Bangkalan ialah karena instansi tersebut sudah melakukan pemotongan gaji dari setiap karyawan yang disetorkan kepada pihak pemerintah Menteri Agama.

Beberapa pihak instansi yang terkait dengan BAZNAS Kabupaten Bangkalan menjadi salah satu kejanggalan khususnya para amil terhadap masyarakat yang menerima literasi. Pembayaran zakat dilakukan oleh pihak pegawai atau karyawan dikarenakan adanya surat intruksi Bupati dengan arahan instruksi kepala instansi.

Pentingnya literasi kepada masyarakat sangat diperlukan oleh BAZNAS Kabupaten Bangkalan, pasalnya terdapat beberapa masyarakat yang banyak tidak tahu keberadaan dan fungsi BAZNAS itu sendiri. Maka dari itu bukan hanya pelaksanaan literasi zakat, melainkan pentingnya tahapan fundraising. Setelah adanya proses pelaksanaan literasi yang menjadi kendala selama ini ialah, masyarakat sering lupa dan akhirnya tidak membayar zakatnya.

Kendala pada tahapan inklusi selama ini ialah masyarakat belum banyak yang minat akan hal keikutsertaan dalam membayar zakat di BAZNAS Kabupaten Bangkalan. Maka dari itu perlu adanya cara dan memberikan stimulus kepada masyarakat untuk diberikan pengetahuan akan hal cara menghitung zakat, dan bukan hanya sekedar zakat fitrah, melainkan juga adanya zakat maal yang perlu diketahui cara menghitungnya.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB IV

ANALISIS LITERASI DAN INKLUSI ZAKAT PADA MASYARAKAT

BANGKALAN (STUDI PADA BAZNAS BANGKALAN)

A. Implementasi Literasi Zakat yang Dilakukan BAZNAS di Kabupaten Bangkalan

Literasi zakat memiliki hubungan yang erat dengan literasi keuangan, karena konsep zakat sendiri masuk dalam kategori pengelolaan keuangan syariah, meski bergerak dibidang keuangan nirlaba sosial. Literasi keuangan menjadi elemen penting terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara, karena berdampak langsung kepada masyarakat. Dampak yang dapat dirasakan oleh masyarakat ialah jika adanya perputaran keuangan dengan konsep zakat bahwa terdapat sebagian harta yang dimiliki oleh seseorang merupakan hak orang lain juga. Hal ini membuktikan terjadinya pemberdayaan masyarakat terhadap golongan yang memiliki perekonomian dibawah rata-rata atau termasuk dalam kategori 64uafa.

Apabila terjadi perputaran ekonomi dibidang sosial maka peningkatan kesejahteraan seseorang akan terbantu. Jika potensi transaksi keuangan yang terjadi meningkat maka yang akan terjadi ialah pertumbuhan ekonomi juga akan naik dan terciptanya pemerataan pendapatan masyarakat. Maka dari itu, literasi keuangan sudah waktunya untuk di sosialisasikan kepada masyarakat agar setiap individu seseorang dapat merencanakan dan mengelola keuangan dengan baik.

Terdapat empat fungsi yang mengatur literasi keuangan dalam mengukur seberapa baik literasi seseorang. Berdasarkan pendapat dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tingkat literasi keuangan seseorang dapat dibagi menjadi empat macam,⁵⁷ diantaranya ialah:

1. *Well Literate*

Seseorang dapat dikatakan telah memasuki tahap ini apabila mereka memiliki pengetahuan dan keyakinan mengenai lembaga amil zakat, laporan keuangan zakat dan program kerja yang ditawarkan kepada pihak donatur. Selain itu dapat dikategorikan bagi seseorang yang memiliki keterampilan dalam menganalisa keuangan untuk dipakai sebagai kebutuhan dan dana sosial. Setelah dilakukan penelitian di BAZNAS Kabupaten Bangkalan menunjukkan bahwa golongan yang terdapat di posisi *well literate* ialah golongan Pegawai Negeri Sipil. Pasalnya ialah gaji dan tunjangan yang didapat sudah diketahui ketika awal kontrak kerja, sehingga perhitungan yang dilakukan terhadap pengetahuan keuangan dilakukan terlebih dahulu.

Beberapa perhitungan yang dilakukan oleh para pegawai mengenai kewajiban zakat sudah tidak ditangguhkan kepada perseorangan. Hal ini disebabkan pemotongan gaji untuk dana zakat sudah diterapkan bagi setiap Pegawai Negeri Sipil. Meskipun sudah dipotong langsung oleh pihak amil zakat, literasi tetap diberikan kepada perseorangan Pegawai Negeri Sipil, selain memberikan penjelasan mengenai wajibnya zakat, juga

⁵⁷ Otoritas Jasa Keuangan, "Survei Nasional Literasi Dan Inklusi Keuangan 2016 (National Literacy and Financial Inclusion Survey 2016)."

menyepakati perjanjian pemotongan gaji. Hal ini dilakukan agar pengetahuan tentang zakat juga tidak ketinggalan serta adanya sebuah kesepakatan agar saling tahu bahwa adanya sebuah akad yang sah.

2. *Sufficient Literate*

Seseorang yang memiliki pengetahuan dan keyakinan mengenai Lembaga Amil Zakat laporan keuangan zakat dan program kerja yang ditawarkan kepada pihak donatur. Namun terkadang menjalankan kewajibannya terkadang juga tidak menjalankan kewajiban berzakat. Hal ini biasa dilakukan oleh para pekerja yang memiliki penghasilan tidak menentu. Pekerjaan yang dimiliki menyesuaikan target yang didapat, hal ini terjadi karena penghasilan yang didapat terkadang mencapai satu nishab, dan terkadang tidak mencapai satu nishab.

Berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh para karyawan yang bekerja khususnya dibagian marketing mendapat keringanan dalam melakukan pembayaran zakat. Jika target yang didapat melebihi nishab maka akan ditarik zakatnya. Namun jika tidak melebihi target dan tidak mencapai nishab maka tidak berkewajiban membayar zakat, ketika melakukan pembayaran kepada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bangkalan diatas namakan shadaqah.

3. *Less Literate*

Seseorang dikatakan *less literate* jika seseorang hanya memiliki pengetahuan tanpa mengetahui program yang dimaksud serta tidak dapat membaca laporan keuangan yang ada. Kepercayaan terhadap Lembaga

Amil Zakat juga tidak *respect* dan lebih melakukan transaksi langsung terhadap golongan orang yang membutuhkan. Hal ini sering terjadi terhadap masyarakat yang memiliki pengetahuan namun tidak memiliki keyakinan atau kepercayaan terhadap suatu lembaga.

Berdasarkan hasil penelitian yang ada menunjukkan bahwa masyarakat yang memiliki mata pencaharian dari hasil usaha bertani dan berdagang di pasar kebanyakan memiliki pengetahuan namun tidak mempercayai instansi. Setiap kali panen para petani mengeluarkan zakatnya untuk dibagikan kepada sanad keluarga yang kurang mampu. Hal ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat dalam melakukan penyaluran zakatnya kepada perseorangan. Begitupun juga dengan para pedagang, banyak dari golongan masyarakat Kabupaten Bangkalan tidak mempercayai Lembaga Zakat terutama para pedagang pasar. Sehingga yang dilakukan oleh pihak BAZNAS Kabupaten Bangkalan tidak terjun kepada masyarakat untuk melakukan literasi tentang zakat.

4. *Not Literate*

Pada tahap ini, seseorang tidak memiliki pengetahuan dan keyakinan apa pun mengenai lembaga amil zakat, tidak mengetahui program yang dimaksud serta tidak dapat membaca laporan keuangan yang ada. Kategori *not literate* merupakan seseorang yang tidak pernah mendapatkan literasi, sehingga tidak faham akan keberadaan pengelola zakat. Kondisi yang dialami oleh seseorang yang awam akan pengetahuan zakat perlu dibina dan diberikan pengetahuan agar sadar akan hal zakat.

Namun golongan orang *not literate* masih ada namun keberadaannya masih random. Sehingga tugas dari BAZNAS Kabupaten Bangkalan memberikan pengetahuan terhadap seseorang yang memiliki keterbatasan dalam pengetahuan pengelolaan zakat.

Selain adanya tingkatan literasi keuangan seseorang, ada beberapa poin yang harus disampaikan dalam proses literasi, diantaranya ialah⁵⁸:

1. Pengetahuan mengenai pengelolaan zakat.

BAZNAS Kabupaten Bangkalan telah melakukan tugasnya yaitu melakukan sosialisasi kepada masyarakat Kabupaten Bangkalan, setiap kali ada kesempatan dalam melakukan sosialisasi di berbagai instansi baik instansi yang bergerak dibidang pemerintah maupun perseroan terbatas, BAZNAS Kabupaten Bangkalan selalu menyampaikan gerakan wajib zakat, selain itu hikmah dan manfaat yang diperoleh bagi orang yang menunaikan zakat juga telah disinggung. Hal ini membuktikan bahwa pengetahuan mengenai pengelolaan zakat sudah terealisasi dan terus dilakukan sampai saat ini.

2. Pencatatan dalam kehidupan sehari hari untuk melihat kebutuhan pokok dan mempertimbangkan dana zakat

Setelah tahu akan hal kewajiban berzakat, selanjutnya akan di *briefing* untuk memisahkan dana yang diperuntukkan dalam kebutuhan sehari hari dan dana yang akan disalurkan. Hal ini akan diberikan

⁵⁸ Febrianto, G. T., Ahmad, F. G., & Arifin, I. (2020). Peran Komunitas Dalam Meningkatkan Literasi Dan Inklusi Keuangan Syariah. *Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian Dan Kajian Sosial Keagamaan*, 17(1), 130-150.

penerapan praktik perhitungan zakat. Harta yang dimiliki akan dikali 2,5% untuk zakat, karena seseorang yang hendak berzakat harus memperhatikan haul dan nishabnya. Ketika tidak mencapai keduanya maka tidak wajib zakat, dan dana yang disalurkan maka akan dikatakan sedekah jika tetap melakukan pemberian donasi.

3. Perlindungan harta yang telah diamanahkan

Setelah dana yang disetorkan dan dipercayakan kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga amil zakat, selanjutnya akan diberikan penjelasan dana akan disalurkan kepada orang yang membutuhkan. Konteks penyaluran dana zakat hanya kepada orang-orang tertentu, namun yang menjadi prioritas utama ialah golongan fakir dan miskin terlebih dahulu. Hal ini dilakukan untuk pemerataan masyarakat dalam menanggulangi tingkat kemiskinan yang ada di Kabupaten Bangkalan.

4. Investasi akhirat

Selain hikmah yang didapat di dunia, ada juga hikmah yang didapat ketika di akhirat. Pahala yang dimiliki oleh para donatur akan terus mengalir jika bantuan tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik oleh para penerima manfaat. Contoh kecil yang dapat diterapkan ialah ketika ada seorang fakir setelah mendapatkan bantuan dapat mencari uang dengan cara berwirausaha maka secara tidak langsung pahala akan terus mengalir kepada pihak donatur.

5. Memberikan solusi terhadap masalah yang diterima para donatur

Sebagai lembaga filantropi Islam, BAZNAS Kabupaten Bangkalan terus menampung aspirasi masyarakat yang kemudian diatasi masalahnya dengan mencari solusi secara bersama-sama untuk kesejahteraan masyarakat. Hal ini menjadi salah satu jembatan dalam mengatasi masalah keuangan yang terjadi di masyarakat.

6. Mengenali macam-macam konflik yang sering terjadi.

Beberapa pengalaman yang dimiliki oleh BAZNAS Kabupaten Bangkalan juga perlu di sharing agar pengalaman tersebut menjadi suatu pelajaran bagi para donatur yang lain agar tidak terjerumus ke lubang yang sama. Hal ini perlu adanya penyampaian terhadap masyarakat berupa literasi untuk memahami konflik-konflik yang ada.

Beberapa poin yang telah dipaparkan di atas dapat menjadikan bahan evaluasi terhadap BAZNAS Kabupaten Bangkalan agar menjadi pengelola zakat yang amanah, jujur, transparan dan profesional. Selain itu membentuk kepercayaan masyarakat menjadi poin utama sebelum dilakukan literasi. Karena dengan mempercayainya rasa ingin tahu akan hal pengelolaan zakat juga hadir ketika diberikan literasi zakat.

B. Kontribusi Literasi Zakat Pada Inklusi Membayar Zakat bagi Masyarakat Bangkalan

Inklusi keuangan zakat merupakan bagian dari inklusi filantropi Islam. Berbagai perkembangan yang ada terdapat kecanggihan teknologi yang

semakin pesat. Hal ini sangat mempengaruhi segala aktivitas transaksi dengan memanfaatkan teknologi. Adanya layanan filantropi berbasis teknologi memberikan kemudahan terhadap masyarakat dalam bertransaksi, seperti kemudahan dalam melakukan penyaluran dana, berdonasi, hingga kepada pelaporan yang berbasis teknologi.

Pengembangan inovasi terus dilakukan untuk memperluas jangkauan sehingga donasi untuk filantropi juga ikut meningkat. Terkait dengan pemanfaatan teknologi dan inklusi keuangan, Teo mengemukakan tiga prinsip penting yang melekat pada model yang dapat berhasil memanfaatkan teknologi untuk inklusi keuangan zakat yaitu sebagai berikut⁵⁹:

1. Aset Kecil

Pemanfaatan teknologi dapat dirasakan oleh pihak donatur, tanpa harus pergi ke lembaga pihak donatur sudah dapat melakukan transaksi dengan pihak lembaga dengan memanfaatkan media elektronik berupa mobile banking. Hanya menggunakan satu aset saja sudah dapat melakukan transaksi, jika tidak ada pelayanan transaksi dengan memanfaatkan media elektronik maka yang dibutuhkan ialah perlu pergi ke tempat lembaga yang masih membutuhkan kendaraan, selain itu juga ketika hendak bertemu juga membutuhkan handphone untuk janji. Hal ini akan berdampak kepada penambahan aset yang lebih banyak dan lebih besar.

⁵⁹ Chuen, D. L. K. & Ernie G.S. Teo, E. G. S. 2015. Emergence of Fintech and the LASIC Principles. The Journal of Financial Perspectives: FinTech, 24-36

2. Inovatif

Banyak media yang dapat digunakan dalam melakukan transaksi berdonasi, ada yang menggunakan mobile banking, ada juga yang memanfaatkan media e-commerce seperti DANA, OVO, dan Go-Pay. Hal ini berkat pengembangan inovasi dalam melakukan transaksi ketika hendak berdonasi, bahkan inovasi yang dihadirkan oleh BAZNAS Kabupaten Bangkalan sudah terbit kalkulator zakat, tujuannya untuk mempermudah masyarakat dalam menghitung berapa zakat yang seharusnya dikeluarkan. Aplikasi ini sudah di modifikasi dengan menentukan nishab. Kecanggihan teknologi sudah mendukung terhadap inklusi zakat.

3. Kemudahan

Keuntungan utama dari adanya pemanfaatan teknologi terhadap inklusi zakat ialah kemudahan dalam melakukan transaksi. Hal ini mendorong segala aktivitas seseorang untuk lebih hemat dalam pengeluaran biaya dan terciptanya inovasi-inovasi untuk kemajuan inklusi zakat.

Inklusi dapat diartikan sebagai keterlibatan, pendistribusian yang merata, keikutsertaan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan BAZNAS Kabupaten Bangkalan dalam meminimalisir tingginya angka kemiskinan sudah berusaha dengan meningkatkan literasi zakat kepada masyarakat. Sampai saat ini BAZNAS Kabupaten Bangkalan masih melakukan literasi zakat dan beberapa pelatihan dengan mensosialisasi kemudahan bertransaksi. Selain itu BAZNAS Kabupaten Bangkalan juga

sedang mengencarkan program untuk pendistribusian ke seluruh masyarakat Kabupaten Bangkalan. Hal ini juga di bantu oleh masyarakat khususnya para donatur yang selalu mempercayai BAZNAS dalam penyaluran dana zakat yang merata. Sebelum adanya literasi zakat dari BAZNAS dan setelah adanya literasi zakat memiliki kemanfaatan yang beda dan dapat dirasakan oleh masyarakat yang telah menerima literasi dan inklusi zakat. Berikut tabel tentang kontribusi literasi dan inklusi zakat di BAZNAS Kabupaten Bangkalan

Tabel 4.1
Kontribusi literasi dan inklusi zakat di BAZNAS Kabupaten Bangkalan

No	Keterangan	Before	After
1	Aset	Sebelum adanya literasi zakat, pihak BAZNAS belum memiliki fasilitas mengenai aset yang mendukung dalam proses penerimaan dana zakat, sehingga pihak muzakki ketika hendak melakukan zakat harus datang ke kantor BAZNAS.	Setelah dilakukan literasi, aset yang dimiliki oleh BAZNAS sudah mengikuti perkembangan zaman dengan memanfaatkan media elektronik yang ada. Hal ini juga bagian dari penguatan literasi kepada masyarakat dalam hal memberikan berita atau informasi mengenai zakat. Pihak muzakki dapat mengakses informasi dan majalah bulanan dari media sosial yang telah disediakan oleh BAZNAS.
2	Inovatif	Sebelum adanya literasi zakat, sosialisasi dari pihak BAZNAS hanya menunggu bola.	Setelah adanya literasi zakat pihak BAZNAS antusias dalam menyebarkan pengetahuan tentang zakat. Bahkan diperkuat dengan adanya sistem QR
3	Kemudahan	Sebelum adanya literasi	Setelah adanya literasi

No	Keterangan	Before	After
		zakat pihak BAZNAS sulit mau memulai kerjasama dengan beberapa stakeholder untuk diajak kerjasama dalam penarikan zakat	zakat kemudahan dalam berzakat dari setiap pegawai atau pemilik usaha semakin mudah.
4	Penerimaan zakat	Sebelum dilakukan literasi zakat tingkat kesadaran muzakki 30% dalam membayar zakat	Setelah dilakukan literasi zakat tingkat kesadaran muzakki 90% dalam membayar zakat



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan, peneliti dapat menjawab rumusan masalah yang ada untuk dijadikan bahan kesimpulan. Berikut merupakan kesimpulan pada penelitian ini.

1. Implementasi literasi zakat yang dilakukan BAZNAS di Kabupaten Bangkalan ialah melakukan kerjasama dengan berbagai perusahaan dan instansi pemerintah agar mendapatkan izin dalam melakukan literasi dan inklusi zakat kepada para pegawai. Pihak BAZNAS di Kabupaten Bangkalan masih belum melakukan literasi kepada tahap masyarakat pedesaan yang notabennya para petani dan pedagang yang sudah memiliki kewajiban berzakat. Hal ini disebabkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat masih kurang, masyarakat lebih dominan untuk melakukan penyaluran zakat sendiri kepada para mustahiq. Penyampaian literasi zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Bangkalan ialah pemberian pengetahuan mengenai pengelolaan zakat, memberikan informasi untuk selalu mencatat kebutuhan sehari-hari dan mencatat dana yang akan disalurkan, memberikan kepercayaan terhadap donatur dengan cara menjaga amanah, jujur, transparan dan profesional.
2. Kontribusi literasi zakat pada inklusi membayar zakat bagi masyarakat Bangkalan adalah sebelum adanya literasi tingkat kesadaran muzakki 30%

dalam membayar zakat, namun setelah dilakukan literasi zakat tingkat kesadaran muzakki 90% dalam membayar zakat. Semulanya tahapan pengumpulan zakat hanya menunggu bola, namun setelah adanya literasi zakat BAZNAS Kabupaten Bangkalan berkesempatan untuk bekerjasama dengan perusahaan dan instansi pemerintah dalam melakukan sosialisasi tentang pentingnya berzakat. Awal mulanya tidak tahu berapa yang harus dibayarkan untuk zakat, setelah adanya zakat masyarakat tahu berapa yang seharusnya dikeluarkan hartanya untuk zakat.

B. Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan di atas peneliti dapat memberikan saran terhadap BAZNAS Kabupaten Bangkalan untuk melakukan tahapan literasi kepada masyarakat Bangkalan secara menyeluruh, perlu adanya sebuah cara dan pendekatan ketika hendak melakukan literasi kepada masyarakat khususnya di daerah pedesaan. Selain itu inklusi juga memiliki beberapa cara untuk disampaikan kepada masyarakat, bisa memanfaatkan media elektronik seperti pemanfaatan media sosial. Adanya kalkulator zakat, game zakat serta modul zakat yang dijadikan aplikasi.

Selain itu saran bagi penelitian selanjutnya agar objek penelitian bukan hanya sekedar satu, melainkan adanya perbandingan objek penelitian dengan variabel literasi dan inklusi zakat dikemudian hari. Hal ini agar memberikan tambahan wawasan akademik dibidang zakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Hadi Yasin, "Panduan Zakat Praktis" 53, no. 9 (2013): 1689–99, <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>.
- Anisa Royani, dkk "Pengaruh Literasi Zakat Profesi Terhadap Implementasi Zakat Profesi pada Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung", (Jurnal Ilmiah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bangka Belitung)
- Badan Amil Zakat Nasional, *Menelaah Literasi Zakat dan Wakaf*, dalam <https://baznas.go.id/pendistribusian/kolom/direktur-pp/2747-menelaah-literasi-zakat-dan-wakaf>, diakses pada 25 Juni 2020.
- Bank Indonesia. 2016. Keuangan Inklusif. Tersedia di: www.bi.go.id/id/perbankan/keuanganinklusif/program/Contents/default.aspx diakses pada 20 September 2020
- BAZNAS GRESIK, "Zakat Dalam Islam, Kedudukan Dan Tujuan Syar'inya," n.d., <https://baznagresik.com/zakat-dalam-islam-kedudukan-dan-tujuan-syarinya/>.
- Baznas, Indeks Literasi Zakat Teori Dan Konsep (Jakarta Pusat: PUSKAS BAZNAS, 1390).
- Canggih dkk, "Inklusi Pembayaran Zakat di Indonesia", (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol. 3, No.1, Januari-Juni 2017).
- Chuen, D. L. K. & Ernie G.S. Teo, E. G. S. 2015. Emergence of Fintech and the LASIC Principles. The Journal of Financial Perspectives: FinTech.
- Departement Agama Republik Indonesia, *Mufassir Al-Qur'an, Terjemah dan Tafsir*, Bandung : Penerbit AlQur'an Hilal, 2010.
- Esti Swatika Sari dan Setyawan Pujiono, "Budaya Literasi Dikalangan Mahasiswa FBS UNY", (Litera, Volume, No, 1 April 2017)
- Febrianto, G. T., Ahmad, F. G., & Arifin, I. (2020). Peran Komunitas Dalam Meningkatkan Literasi Dan Inklusi Keuangan Syariah. Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian Dan Kajian Sosial Keagamaan, 17(1).
- Global Zakat, "Zakat Fitah", dalam <https://www.globalzakat.id/tentang/zakat-fitrah>, diakses pada 28 Mei 2021.
- Gunawardhena, Manohari. 2007. Measures to Increases Financial Inclusion. Artikel dibawakan pada 19th Anniversary Convention of APB 2007:

“Financial Inclusion – An Imperative Need for Sustained Economic Growth”. Sri Lanka: Association of Professional Banker

Hadi Aupa, “Analisis Literasi Masyarakat di Provinsi Nangro Aceh Darussalam dan Sumatra Utara Terhadap Zakat Dengan Menggunakan Indeks Literasi Zakat”, (Skripsi--Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta)

Haryanto, Wawancara pada tanggal 15 Oktober 2021

Ilham Fadhila Perdana, “Inklusi Pembayaran Zakat di Provinsi Riau”, (Jurnal Kajian Ekonomi Islam-Vol,3, no 1, Januari-juni, 2018)

-----, “Inklusi Pembayaran Zakat Di Provinsi Riau Ilham Fadhilah Perdana,” no. 38 (2017).

Ilyas Supena dan Darmin, Manajemen Zakat, (Semarang : Walisongo Press, 2009)

Intan Suri Mahardika Pertiwi, “Pengaruh Tingkat Pendapatan, Literasi Kepercayaan Terhadap Minat Masyarakat Dalam Membayar Zakat Pada Baznas Provinsi Lampung”, (Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi v Vol.8,No,1,2020) 1-9

Ivanovich Agusta, “Teknik Pengumpulan Data dan Analisis Data Kualitatif” Artikel--Pusat Penelitian Sosial Ekonomi.

Jevi Nugraha, “Mustahik Adalah Golongan Penerima Zakat, Ketahui Kriteria Dan Jenisnya,” 2021, <https://www.merdeka.com/jateng/mustahik-adalah-golongan-penerima-zakat-ketahui-kriteria-dan-jenisnya-kln.html>.

Kemenag, “Panduan Zakat Praktis,” Depag 53, no. 9 (2013): 1689–99, <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>.

Koentjoroningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta : Gramedia, 2009.

Moh. Zakkar, Wawancara pada tanggal 14 Oktober 2021

Muhammad Ade Ezhar, “Literasi Zakat Masyarakat : Tinjauan Tingkat Pendidikan dan Religiusitas studi pada desa cengkong kab.karawang” (Skripsi--Universitas Pendidikan Indonesia)

Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Gabungan*, Jakarta : Prenada Media, 2016.

Nur Aini, “Strategi BAZNAS Kabupaten Bangkalan dalam Menarik Minat dan Kepercayaan Muzakki dalam Membayar Zakat”, Skripsi – UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020.

Nurhamzah, Wawancara pada tanggal 14 Oktober 2021

Otoritas Jasa Keuangan, “Survei Nasional Literasi Dan Inklusi Keuangan 2016 (National Literacy and Financial Inclusion Survey 2016).”

Profil Baznas <https://baznasjatim.or.id/profile/> diakses pada tanggal 16 September 2021

Syekh Al Allamah Muhammad bin qasim al-ghazali, *Fath Al- Qorib Al-Mujib*, (Kediri : Santri Salaf Press, 2018), 383-384.

Triyowati, H., Masnita, Y., & Khomsiyah. (2018). Toward Sustainable Development Through Zakat-Infaq-Shodaqoh Distributions – As Inclusive Activities for the Development of Social Welfare and Micro & Small Enterprises, 1(1), 24_44

Undang –Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

Wahid, H., Abdul, K. R., & Ahmad, S. (2012). Localization of Zakat Distribution, Religiosity, Quality of Life and Attitude Change (Perceptions of Zakat Recipients in Malaysia). PROCEEDING The 13th Malaysia Indonesia Conference on Economics, Management and Accounting (MIICEMA) 2012, 1_34

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A